



KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA



GERMAS
Gerakan Masyarakat
Hidup Sehat

LAPORAN KINERJA 2022

**Sekretariat
KTKI**

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
KEMENTERIAN KESEHATAN



KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 dapat tersusun sebagai perwujudan akuntabilitas dan transparansi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah serta memperhatikan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2020.

Diharapkan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2022 ini dapat menggambarkan capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 yang telah ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan dan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 serta hambatan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan. Selain itu, Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2022 ini juga diharapkan menjadi bahan pertimbangan dalam penetapan kebijakan di tahun mendatang.

Jakarta, Januari 2023

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



drg. Diono Susilo Y, MPH

IKHTISAR EKSEKUTIF

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan. Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI selama Tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

Capaian kinerja seluruh kegiatan Sekretariat KTKI dapat digambarkan melalui capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), sesuai Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan, IKK Sekretariat KTKI yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan dengan hasil capaian sebesar 100%, melebihi dari target yang telah ditetapkan sebesar 95%. Capaian tersebut dipengaruhi oleh karena penerapan registrasi STR secara elektronik (e-STR).

Pencapaian IKK yang melebihi target tersebut sejalan dengan pencapaian tim kerja Sekretariat KTKI didalam menjalankan tugas dan fungsinya baik didalam pelaksanaan kegiatan maupun penyerapan anggaran. Secara keseluruhan pencapaian kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2022 sebagai berikut:

Kode	Uraian Kegiatan	Target	Capaian Kinerja	Penyerapan Anggaran
DG	Pelayanan Kesehatan dan JKN			
ABG.001	Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	8 Rekomendasi	8 Rekomendasi (100%)	Rp677.808.550 (96%)
ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	5 Rekomendasi	5 Rekomendasi (100%)	Rp538.994.387 (85%)
ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	3 Rekomendasi	3 Rekomendasi (100%)	Rp900.670.257 (90%)
AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5 NSPK	5 NSPK (100%)	Rp909.505.959 (90%)
AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	4 NSPK	4 NSPK (100%)	Rp743.815.746 (90%)
BAH.001	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	1 Layanan	1 Layanan (100%)	Rp2.909.795.314 (86%)
DCM.001	Peningkatan Kompetensi Keprofesian Tenaga Kesehatan	22.700 orang	22.962 orang (101%)	Rp5.093.950.428 (99%)
PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	320.000 orang	456.495 orang (142%)	Rp11.353.290.687 (97%)

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Maksud dan Tujuan	2
C. Organisasi	2
D. Sumber Daya Manusia	6
E. Sistematika Penulisan	7
F. Permasalahan Utama	7
Bab II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020 – 2024	9
B. Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024	11
C. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2020-2024	14
D. Perjanjian Kinerja Tahun 2022	16
Bab III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi	22
B. Analisis Capaian Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Tahun 2022	58
C. Realisasi Anggaran Tahun 2022	65
Bab IV Penutup	68
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Berdasarkan amanat Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan, untuk meningkatkan mutu praktik tenaga kesehatan serta untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada tenaga kesehatan dan masyarakat, dibentuk Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI) yang bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Kesehatan dan terdiri dari Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan. Sesuai Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017. Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan mempunyai fungsi pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya. Dalam menjalankan fungsinya, Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan memiliki tugas:

1. Melakukan registrasi tenaga kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya;
2. Melakukan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga Kesehatan;
3. Menyusun Standar Nasional Pendidikan tenaga Kesehatan;
4. Menyusun standar praktik dan standar kompetensi tenaga kesehatan; dan
5. Menegakan disiplin praktik tenaga kesehatan.

Sebelum KTKI terbentuk, tugas, fungsi dan wewenang KTKI selama ini dijalankan oleh Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia (MTKI) dan Komite Farmasi Nasional (KFN). Terhitung tanggal 21 Juli 2022 berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, maka tugas dan fungsi MTKI dan KFN secara resmi dialihkan kepada KTKI.

Dalam melaksanakan fungsi, tugas, dan wewenangnya, KTKI dibantu sekretariat yang dipimpin oleh sekretaris. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI berkedudukan di lingkungan unit kerja jabatan pimpinan tinggi madya yang menjalankan tugas dan fungsi di bidang

sumber daya manusia kesehatan dan bertanggung jawab secara teknis fungsional kepada ketua KTKI dan secara administratif kepada jabatan pimpinan tinggi madya yang melaksanakan tugas dan fungsi di bidang sumber daya manusia kesehatan yaitu kepada Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan.

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Sekretariat KTKI sebagai Entitas Pelaporan Kementerian Negara/Lembaga wajib menyusun Laporan Kinerja dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Laporan Kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Pada Laporan Kinerja dijelaskan secara ringkas dan lengkap capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBN. Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 memuat hasil pengukuran kinerja, perbandingan antara target kinerja yang ditetapkan dalam Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Tahun 2022 dengan capaiannya, analisa, serta strategi untuk meningkatkan kinerja pada tahun yang akan datang.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 merupakan bentuk pertanggungjawaban Sekretaris KTKI kepada Kepala Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan atas pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dalam rangka mencapai sasaran dan target yang telah ditetapkan.

Tujuan dari penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 adalah untuk menilai dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan sasaran Sekretariat KTKI Tahun 2022. Berdasarkan hasil penilaian dan evaluasi tersebut, dirumuskan suatu simpulan yang dapat dipergunakan sebagai bahan masukan dan referensi dalam penetapan kebijakan dan strategi pada tahun berikutnya.

C. ORGANISASI

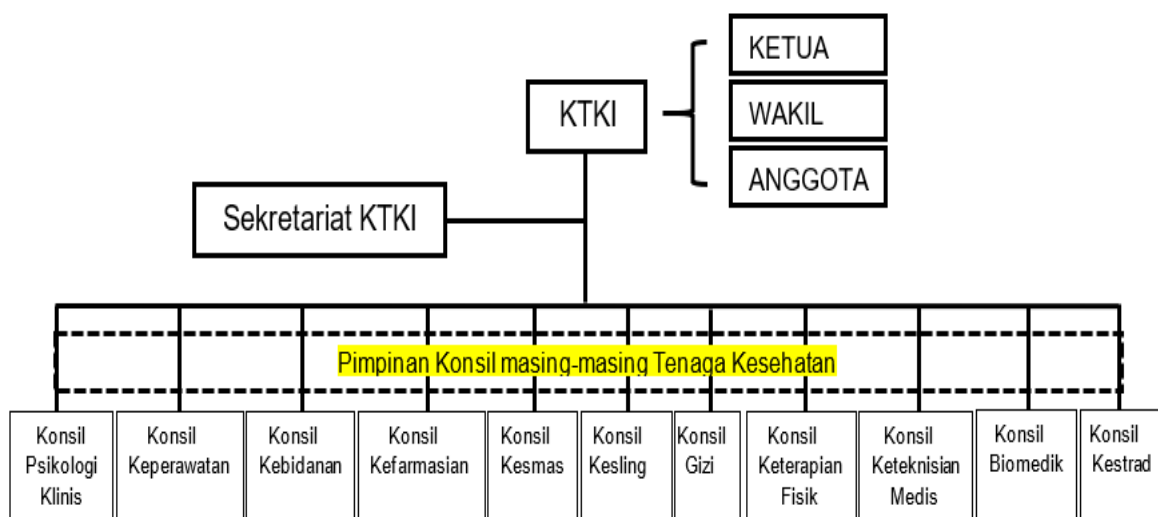
1. Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia (KTKI)

Berdasarkan Peraturan Presiden RI Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan

Presiden Nomor 86 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2017 tentang Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Konsil memiliki fungsi didalam pengaturan, penetapan dan pembinaan tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan sesuai dengan bidang tugasnya.

Anggota KTKI yang terpilih saat ini berjumlah 89 orang, berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 31/M Tahun 2022 tentang Pengangkatan Keanggotaan Konsil Masing-Masing Tenaga Kesehatan, dengan jumlah Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan sebanyak 11 Konsil, terdiri dari:

1. Konsil Psikologi Klinis.
2. Konsil Keperawatan.
3. Konsil Kebidanan.
4. Konsil Kefarmasian.
5. Konsil Kesehatan Masyarakat.
6. Konsil Kesehatan Lingkungan.
7. Konsil Gizi.
8. Konsil Keterampilan Fisik.
9. Konsil Keteknisian Medis.
10. Konsil Teknik Biomedika.
11. Konsil Kesehatan Tradisional.



Gambar 1.1

Struktur Organisasi dan Tata Kerja Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

2. Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Sesuai dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 yang telah diperbarui dari PMK Nomor 29 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Sekretariat KTKI mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kepada semua unsur di lingkungan KTKI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Sekretariat KTKI menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan rencana, program, kegiatan, dan anggaran KTKI dan sekretariat KTKI;
2. Pelaksanaan fasilitasi di bidang registrasi tenaga kesehatan;
3. Pelaksanaan fasilitasi standarisasi di bidang pendidikan tenaga kesehatan, praktik tenaga kesehatan, kompetensi tenaga kesehatan, dan kompetensi kerja tenaga kesehatan;
4. Pelaksanaan fasilitasi penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pelaksanaan fasilitasi administrasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan;
6. Fasilitasi penegakan disiplin tenaga kesehatan;
7. Pemberian bantuan hukum;
8. Penyiapan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan insitusi pendidikan tenaga kesehatan;
9. Pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat;
10. Pengelolaan keuangan dan barang milik negara;
11. Pengelolaan sumber daya manusia;
12. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan KTKI dan Sekretariat KTKI;
13. Pelaksanaan urusan administrasi KTKI dan Sekretariat KTKI.

Susunan organisasi Sekretariat KTKI berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 terdiri atas:

1. Subbagian Administrasi Umum
2. Kelompok Jabatan Fungsional

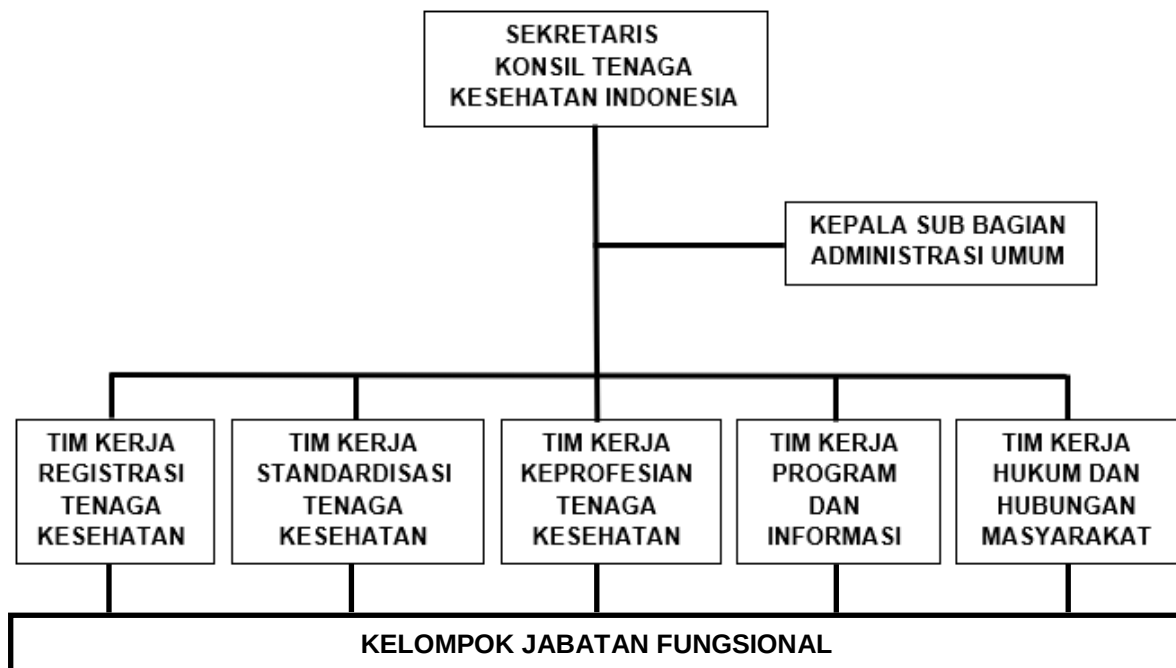
Penjabaran pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI adalah sebagai berikut:

1. Subbagian Administrasi Umum
 - a. Melakukan koordinasi penyusunan rencana, program, dan anggaran;
 - b. Pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara;
 - c. Pengelolaan urusan kepegawaian, organisasi dan tata laksana, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, kearsipan, persuratan, dan kerumahtanggaan KTKI dan sekretariat KTKI;

2. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sekretaris KTKI sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Dalam pelaksanaan tugas tersebut ditetapkannya Tim Kerja yang mempunyai tugas mengoordinasikan dan mengelola kegiatan pelayanan fungsional sesuai dengan bidang tugas masing-masing. Sekretariat KTKI terdiri dari 5 (lima) Tim Kerja yang memiliki tugas antara lain:

- a. Tim Kerja Registrasi, melakukan penyiapan pelaksanaan dukungan registrasi dan registrasi ulang tenaga kesehatan.
- b. Tim Kerja Standardisasi: melakukan penyiapan dukungan penyusunan standar nasional pendidikan tenaga kesehatan, standar praktik tenaga kesehatan, standar kompetensi tenaga kesehatan, dan standar kompetensi kerja.
- c. Tim Kerja Keprofesian: melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian tenaga Kesehatan.
- d. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat: melakukan penyiapan penyusunan peraturan perundang-undangan, dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin tenaga kesehatan, dan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan, serta pengelolaan hubungan masyarakat.
- e. Tim Kerja Program dan Informasi: melakukan penyusunan rencana, program, anggaran, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan, serta pengelolaan data dan informasi.



Gambar 1.2

Bagan Struktur Organisasi dan Tata Kerja
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

D. SUMBER DAYA MANUSIA

Pada tahun 2022 jumlah keseluruhan Sumber Daya Manusia (SDM) Sekretariat KTKI yang mendukung dalam pelaksanaan tugas dan fungsi berjumlah 106 orang, yang terdiri dari 48 orang Aparatur Sipil Negara (ASN), 3 orang CPNS, 50 orang honorer atau PPNPN dan 7 orang pegawai *outsourcing*. Jumlah tersebut belum memadai jika dibandingkan dengan peta jabatan Sekretariat KTKI berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/210/2020 tentang Peta Jabatan Kantor Pusat Lingkungan Kementerian Kesehatan yang berjumlah 177 orang.

Jika dilihat berdasarkan jenis kelamin, proporsi antara pegawai laki-laki dan perempuan dari total pegawai 106 orang, pegawai laki-laki 53 orang dan pegawai perempuan 53 orang. Dilihat berdasarkan tingkat pendidikan, distribusi pegawai dilingkungan Sekretariat KTKI terdiri dari pendidikan terakhir S3: 1 Orang; S2: 7 orang; S1/DIV: 67 orang; DIII: 25 orang dan SMK/SMA: 6 orang. Hal tersebut dapat digambarkan melalui diagram sebagai berikut:



Gambar 1.2
Sumber Daya Manusia Sekretariat KTKI

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF	Mengurangi secara singkat isi Laporan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022
BAB I PENDAHULUAN	Menguraikan latar belakang, tugas dan fungsi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, organisasi, dan sistematika penulisan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022
BAB II PERENCANAAN KINERJA	Menguraikan tujuan, sasaran, rencana kerja tahunan, serta perjanjian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	Mengurangi pengukuran kinerja, analisa akuntabilitas kinerja, serta sumber daya Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022
BAB IV PENUTUP	Menguraikan simpulan umum atas capaian Sekretariat Konsil tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia untuk meningkatkan kinerja

Gambar 1.3
Sistematika Penulisan

F. PERMASALAHAN UTAMA

Dalam memfasilitasi registrasi, standardisasi, pembinaan dan pengawasan keprofesian tenaga kesehatan Tahun 2022, Sekretariat KTKI masih menghadapi beberapa permasalahan utama (*strategic issued*), antara lain:

1. Perubahan SOTK berakibat terhadap perubahan Indikator Kinerja Program (IKP), Indikator Kinerja Kegiatan (IKK), hingga penundaan pelaksanaan kegiatan.
2. Kebijakan satu DIPA berpengaruh terhadap penyerapan anggaran yang telah direncanakan.
3. Blokir anggaran terhadap belanja modal akibat kebijakan satu dipa, berakibat terhadap keterlambatan penyerapan anggaran.
4. Kecepatan Validator aplikasi Portofolio SKP *Online* dari Organisasi Profesi untuk memvalidasi dokumen usulan perpanjangan/re-registrasi STR yang sudah terintergrasi dengan aplikasi e-STR sangat bervariasi.
5. Berita Acara Penetapan Lintas Profesi/Sektor/Program sebagai persyaratan usulan pengesahan kompetensi belum dapat disepakati.
6. Pengangkatan Anggota Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia baru dapat dilaksanakan pada tanggal 7 September 2022. Sehingga tugas, fungsi dan wewenang KTKI belum dapat dilaksanakan secara optimal.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Rencana Strategis Kementerian Kesehatan merupakan dokumen perencanaan yang bersifat indikatif memuat program-program pembangunan kesehatan yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Kesehatan dan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kementerian Kesehatan. Adanya perubahan struktur organisasi, tugas dan fungsi Kementerian Kesehatan berdasarkan Permenkes Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan menyebabkan perubahan Renstra Kemenkes Tahun 2020-2024. Perubahan Renstra Kemenkes dilakukan dalam rangka mempercepat program pembangunan kesehatan, penyelenggaraan transformasi sektor kesehatan, dan perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian Kesehatan yang ditetapkan melalui Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024 pada tanggal 28 April 2022.

Renstra Kemenkes merupakan penjabaran dari tujuan Kementerian Kesehatan yang mengacu Visi dan Misi Kemenkes dan bersumber dari Visi dan Misi Presiden. Tujuan Kemenkes yang akan dicapai selama periode 2020-2024 antara lain:

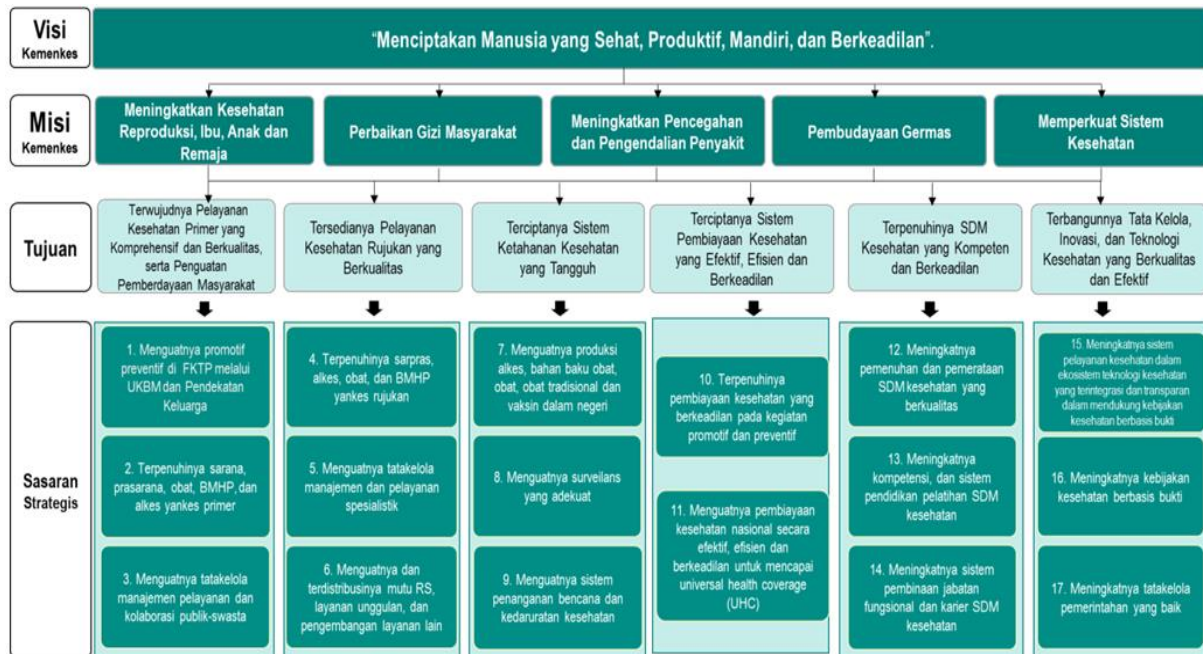
1. Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat.
2. Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas.
3. Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh.
4. Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan.
5. Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan.
6. Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif.

Dalam rangka mencapai tujuan Kementerian Kesehatan ditetapkan sasaran strategis Kemenkes sebagai berikut:

Tabel 2.1

Tujuan dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024

No	Tujuan	Sasaran Strategis	
1	Terwujudnya Pelayanan Kesehatan Primer yang Komprehensif dan Berkualitas serta Penguatan Pemberdayaan Masyarakat	1.1	Menguatnya promotif preventif di FKTP melalui UKBM dan pendekatan keluarga
		1.2	Terpenuhinya sarana, prasarana, obat, BMHP, dan alat kesehatan pelayanan kesehatan primer
		1.3	Menguatnya tata kelola manajemen pelayanan dan kolaborasi publik-swasta
2	Tersedianya Pelayanan Kesehatan Rujukan yang Berkualitas	2.1	Terpenuhinya sarana prasarana, alat kesehatan, obat, dan bahan medis habis pakai (BMHP) pelayanan kesehatan rujukan
		2.2	Menguatnya tata kelola manajemen dan pelayanan spesialisik
3	Terciptanya Sistem Ketahanan Kesehatan yang Tangguh	3.1	Menguatnya produksi alat kesehatan, bahan baku obat, obat, obat tradisional, dan vaksin dalam negeri
		3.2	Menguatnya surveilans yang adekuat
		3.3	Menguatnya sistem penanganan bencana dan kedaruratan Kesehatan
4	Terciptanya Sistem Pembiayaan Kesehatan yang Efektif, Efisien dan Berkeadilan	4.1	Terpenuhinya pembiayaan kesehatan yang berkeadilan pada kegiatan promotif dan preventif
		4.2	Menguatnya pembiayaan kesehatan nasional secara efektif, efisien dan berkeadilan untuk mencapai <i>Universal Health Coverage</i> (UHC)
5	Terpenuhinya SDM Kesehatan yang Kompeten dan Berkeadilan	5.1	Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas
		5.2	Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan
		5.3	Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karier SDM kesehatan
6	Terbangunnya Tata Kelola, Inovasi, dan Teknologi Kesehatan yang Berkualitas dan Efektif	6.1	Meningkatnya sistem pelayanan kesehatan dalam ekosistem teknologi kesehatan yang terintegrasi dan transparan dalam mendukung kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.2	Meningkatnya kebijakan kesehatan berbasis bukti
		6.3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik



Gambar 2.1
keterkaitan Visi, Misi, Tujuan
dan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan

B. RENCANA AKSI PROGRAM DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN TAHUN 2020-2024

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Presiden serta mendukung kebijakan nasional, Kementerian Kesehatan telah menyusun kebijakan dan strategi yang ditetapkan didalam sasaran strategis (*outcomes*) tahun 2020-2024. Kebijakan dan strategi Kementerian Kesehatan dirumuskan sebagai perwujudan dari transformasi kesehatan yang mencakup transformasi enam pilar pada (1) pelayanan kesehatan primer, (2) pelayanan kesehatan rujukan, (3) sistem ketahanan kesehatan, (4) pembiayaan kesehatan, (5) SDM kesehatan, dan (6) teknologi kesehatan.

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sebagai salah satu Unit Eselon I didalam Kementerian Kesehatan ditetapkan untuk mewujudkan pilar ke 5 (lima) SDM kesehatan yaitu terpenuhinya SDM kesehatan yang kompeten dan berkeadilan, dengan sasaran yang akan dicapai:

1. Meningkatnya pemenuhan dan pemerataan SDM kesehatan yang berkualitas, dengan indikator kinerja persentase faskes dengan SDM kesehatan sesuai standar.

2. Meningkatnya kompetensi dan sistem pendidikan pelatihan SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan yang ditingkatkan sesuai kompetensinya.
3. Meningkatnya sistem pembinaan jabatan fungsional dan karir SDM kesehatan, dengan indikator indikator persentase fasilitas kesehatan dengan SDM kesehatan tersertifikasi.

Adapun Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan diwujudkan melalui peranan eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal tenaga Kesehatan yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.2

Rencana Aksi Program

Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2020-2024

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Unit Organisasi Pelaksana
1	Program: Pelayanan Kesehatan dan JKN			Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	Sasaran Program: Meningkatnya pemenuhan SDM sesuai standar			
	1	Persentase puskesmas dengan dokter		
	2	Persentase puskesmas dengan 9 jenis tenaga kesehatan sesuai standar		
	3	Persentase RSUD kabupaten/kota yang memiliki 4 dokter spesialis dasar dan 3 dokter spesialis lainnya		
	4	Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan yang terakreditasi		
	Kegiatan: Pendayagunaan Tenaga Kesehatan			Dit. Pendayagunaan Nakes
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya pendayagunaan tenaga kesehatan			
	1	Persentase puskesmas yang sudah memiliki satu dokter		
	2	Persentase puskesmas yang sudah dilengkapi sarana pelayanan gigi memiliki minimal sat dokter gigi		
	3	Persentase puskesmas dengan SDM Kesehatan sesuai standar		
	4	Persentase dokter spesialis Lulusan Luar Negeri (LLN) yang kompeten mengikuti program adaptasi		
	5	Jumlah lulusan dokter spesialis yang didayagunakan		Direktorat Perencanaan Nakes
	Kegiatan Perencanaan Tenaga Kesehatan			
	Sasaran Kegiatan: Meningkatnya perencanaan tenaga kesehatan			Direktorat Perencanaan Nakes
	1	Persentase provinsi dan kabupaten/kota yang menyusun rencana kebutuhan tenaga kesehatan yang berkualitas		
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan			Sekretariat KTKI
	Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan			
	1	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan sesuai janji layanan		

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Unit Organisasi Pelaksana
	Kegiatan: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi		Sekretariat KKI
		Sasaran Kegiatan: meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan dokter/dokter gigi	
	1	Persentase STR dokter dan dokter gigi yang diterbitkan sesuai janji layanan	
	Kegiatan: Pembinaan, Pengawasan dan Perlindungan tenaga kesehatan		Direktorat Pembinaan Pengawasan Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan, pengawasan, dan perlindungan tenaga kesehatan	
	1	Persentase penyelenggaraan Uji Kompetensi Jabatan Fungsional Kesehatan sesuai standar	
2	Program: Pendidikan dan Pelatihan Vokasi		
	Sasaran Program: Meningkatnya ketersediaan SDM sesuai standar		Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
	1	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya untuk mendukung sistem ketahanan kesehatan	
	2	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
	Kegiatan: Penyediaan dan Peningkatan Kualifikasi Tenaga Kesehatan		Direktorat Penyediaan Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya penyediaan dan peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan	
	1	Jumlah calon dokter dari daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	
	2	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan dokter	
	3	Jumlah tenaga kesehatan di daerah prioritas yang menerima beasiswa pendidikan	
	4	Persentase daerah prioritas yang memperoleh program beasiswa pendidikan SDM kesehatan	
	5	Jumlah SDM Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui beasiswa jalur pendidikan	
	6	Persentase dokter spesialis penerima beasiswa yang ditempatkan sesuai perjanjian penempatan	
	7	Jumlah perguruan tinggi yang melaksanakan AHS	
	Kegiatan: Pembinaan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi		Direktorat Penyediaan Nakes (Poltekkes)
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya pembinaan dan pengelolaan pendidikan tinggi di Poltekkes Kemkes	
	1	Persentase lulusan Poltekkes Kemenkes yang diterima sebagai tenaga kesehatan di Puskesmas	
	Kegiatan: Pelaksanaan Internsip Tenaga Kesehatan		Dit. Pendayagunaan Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya internsip tenaga kesehatan	
	1	Persentase dokter internsip yang kompeten dalam melaksanakan program prioritas Kementerian Kesehatan di Fasyankes	
	Kegiatan: Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan		Dit. Peningkatan Mutu Nakes
		Sasaran Kegiatan: Terlaksananya peningkatan mutu tenaga kesehatan	
	1	Jumlah tenaga kesehatan di Puskesmas yang terlatih surveilans epidemiologi	
	2	Jumlah tenaga kesehatan di dinkes Kabupaten kota yang terlatih surveilans epidemiologi	
	3	Jumlah tenaga laboratorium di Labkesms yang terlatih surveilans epidemiologi	

Program/ Kegiatan		Sasaran Program (Outcomes) /Sasaran Kegiatan (Output) /Indikator		Unit Organisasi Pelaksana
		4	Jumlah SDM yang ditingkatkan kompetensinya sesuai dengan 9 penyakit prioritas	
		5	Persentase institusi penyelenggara pelatihan bidang kesehatan yang terakreditasi	
		Kegiatan: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan		Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
		Sasaran Kegiatan: Meningkatnya dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya		
		1	Nilai Reformasi Birokrasi Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		2	Nilai kinerja penganggaran Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan	
		Kegiatan: Tata Kelola SDM		Sekretariat Direktorat Jenderal Nakes
		Sasaran Kegiatan: Pelatihan dan peningkatan kualifikasi bagi ASN Kemenkes		
		1	Jumlah SDM Kemenkes yang mendapat sertifikat pada pelatihan terakreditasi	
		2	Jumlah SDM Kesehatan Kemenkes yang ditingkatkan kualifikasinya	

C. RENCANA AKSI KEGIATAN SEKRETARIAT KTKI TAHUN 2022

Berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.3

Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2022

KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	DEFINISI OPERASIONAL	CARA PERHITUNGAN	TARGET 2022
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan setiap tahun	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100	95%

Penjabaran cara perhitungan diterima tepat waktu ditetapkan didalam Standar Pelayanan Penerbitan Surat Tanda Registrasi Elektronik (e-STR) Tenaga Kesehatan Melalui Aplikasi e-STR. Disebutkan dalam Standar Pelayanan tersebut jangka waktu pelayanan penerbitan STR tepat waktu sesuai janji

layanan adalah 1 s.d. 15 hari kerja, setelah pemohon melengkapi persyaratan dengan benar dan mengklik tombol selesai pada *informed consent* validasi data pemohon. Berikut ini merupakan keterkaitan pencapaian tujuan dan sasaran strategis Sekretariat KTKI yang bersumber pada visi dan misi Presiden:



Gambar 2.1

Keterkaitan Visi dan Misi Presiden dengan Sasaran Strategis Kementerian Kesehatan, Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Sekretariat KTKI

Sekretariat KTKI hanya memiliki 1 (satu) indikator kinerja kegiatan yaitu persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan. Target indikator kegiatan ditentukan sesuai Renstra Kementerian Kesehatan dan Rencana Aksi Program Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022. Sasaran setiap rincian kegiatan diukur secara berkala dan dievaluasi setiap bulan, triwulan, semester dan tahunan. Untuk mencapai sasaran strategis yang telah ditetapkan, perlu diterapkan strategi pelaksanaan sebagai berikut:

1. Memfasilitasi registrasi tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan.
2. Memfasilitasi penyusunan standardisasi tenaga kesehatan dalam bentuk Standar Praktik, Standar Kompetensi, Standar Kompetensi Kerja, dan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan.
3. Memfasilitasi pembinaan keprofesian tenaga kesehatan dalam menjalankan praktik tenaga kesehatan agar terselenggara praktik tenaga kesehatan yang bermutu dan melindungi masyarakat.
4. Melaksanakan penyusunan peraturan perundang-undangan dan dukungan administrasi penegakan hukum dan disiplin praktik tenaga kesehatan, antara lain menerima pengaduan, memeriksa, dan memutuskan kasus pelanggaran disiplin tenaga kesehatan.
5. Menyiapkan penyusunan bahan pertimbangan pendirian atau penutupan institusi pendidikan tenaga kesehatan.
6. Melaksanakan dukungan teknis dan administrasi, mulai dari penyusunan rencana program dan kegiatan, pengelolaan data, informasi, dan hubungan masyarakat, pengelolaan urusan keuangan dan barang milik negara, pengelolaan urusan kepegawaian, kearsipan, tata persuratan, rumah tangga, dan perlengkapan, serta pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

D. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan

penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Dengan adanya Perjanjian Kinerja terjadi kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja yang disepakati berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Selain itu, Perjanjian Kinerja juga merupakan dasar penilaian keberhasilan pencapaian, tujuan dan sasaran organisasi serta sebagai dasar pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas kemajuan kinerja penerima amanah. Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 adalah Perjanjian Kinerja Satuan Kerja antara Sekretaris KTKI dengan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan. Perjanjian Kinerja tersebut memuat sasaran kegiatan, Indikator Kinerja Kegiatan dan targetnya, dengan rincian sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	95%

Untuk mewujudkan target yang tertuang dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022 tersebut, Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mendapatkan alokasi anggaran sebesar Rp58.168.398.000 antara lain Program Pelayanan Kesehatan dan JKN sebesar Rp26.191.589.000 dan Program Dukungan Manajemen sebesar Rp31.976.809.000, dengan rincian sebagai berikut:



Gambar 2.2
Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2022

Berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) yang telah ditetapkan, dalam proses pelaksanaan kegiatan terdapat perubahan penyesuaian anggaran yang terjadi, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. DIPA awal Petikan Sekretariat KTKI Tahun 2022 diterbitkan, Sekretariat KTKI memiliki anggaran belanja modal sebesar Rp1.142.238.000 dan belanja barang Rp57.026.160.000.
2. Untuk memenuhi kebutuhan Layanan Penyediaan Relawan Dalam Penanganan COVID-19 Sekretariat KTKI menambah pagu sebesar Rp16.265.000.000 sehingga total anggaran pada Revisi DIPA ke-2 mengalami peningkatan menjadi Rp74.433.398.000.
3. Pada Revisi DIPA ke-3 Layanan Perkantoran Sekretariat KTKI di relokasikan ke Layanan Perkantoran Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan karena adanya kebijakan Layanan Perkantoran di akomodir oleh Sekretariat Unit Eselon I sebesar Rp24.029.049.000 sehingga total anggaran Sekretariat KTKI pada Revisi DIPA ke-3 menjadi Rp50.404.349.000.
4. Pada tanggal 7 Februari 2022 terbitnya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan yang mempengaruhi nomenklatur kegiatan Sekretariat KTKI sehingga mengharuskan Sekretariat KTKI membagi kegiatan menjadi 2 (dua) yaitu 2084 Registrasi, Standardisasi dan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan dan 6813 Registrasi, Standardisasi dan Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan.
5. Karena KTKI belum ditetapkan oleh Presiden, Sekretariat KTKI melakukan penghapusan 4 RO (Rincian Output) terkait dengan KTKI antara lain Peraturan KTKI, Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan, Perkara Dugaan Pelanggaran Disiplin Tenaga Kesehatan, serta Surat Pertimbangan Pembukaan dan Penutupan Prodi. Total Pagu dari RO tersebut sebesar Rp5.1476.631.000 dan di realokasikan ke RO Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan untuk Blokir *Automatic Adjustment* sesuai dengan kebijakan.
6. Revisi DIPA ke-4 Sekretariat KTKI melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPb dalam rangka pengoptimalisasi capaian output dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang ada pada halaman III DIPA.

7. Revisi DIPA ke-5 Sekretariat KTKI melakukan buka blokir anggaran bersumber PNPB sebesar Rp626.660.000.
8. Revisi DIPA ke-6 Sekretariat KTKI melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPb dalam rangka pengoptimalisasi capaian output dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang ada pada halaman III DIPA.
9. Revisi DIPA ke-7 Sekretariat KTKI melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPb dalam rangka pengoptimalisasi capaian output dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang ada pada halaman III DIPA.
10. Revisi DIPA ke-8 Sekretariat KTKI melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPb dalam rangka pengoptimalisasi capaian output dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang ada pada halaman III DIPA.
11. Revisi DIPA ke-9 Sekretariat KTKI melakukan pengembalian anggaran Layanan Pencegahan COVID-19 kepada BA-BUN sebesar Rp12.866.044.000 dikarenakan menurunnya kasus COVID-19 sehingga total anggaran Sekretariat KTKI menjadi Rp38.469.095.000.
12. Revisi DIPA ke-10 Sekretariat KTKI melakukan pengembalian anggaran Blokir *Automatic Adjustment* sebesar Rp6.640.388.000 dengan rincian kegiatan 6813 sebesar Rp5.895.048.000 dan kegiatan 6798 sebesar Rp745.340.000 sehingga total anggaran Sekretariat KTKI menjadi Rp31.647.917.000.
13. Revisi DIPA ke-11 Sekretariat KTKI melakukan revisi kewenangan Kanwil DJPb dalam rangka pengoptimalisasi capaian output dan penyesuaian Rencana Penarikan Dana yang ada pada halaman III DIPA.

Jika melihat dari keluaran (*output*) yang dihasilkan, anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2022 terbagi menjadi sebagai berikut:

Kode	Uraian Kegiatan	VOLUME		PAGU (Rupiah)	
		Awal	Revisi	DIPA Awal	DIPA Revisi Ke-11
DG.2084	Pelayanan Kesehatan dan JKN			26.191.589.000	24.445.497.000
ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan	15 Rekomendasi Kebijakan	15 Rekomendasi Kebijakan	4.012.260.000	2.336.787.000
001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	2 Rekomendasi Kebijakan	8 Rekomendasi Kebijakan	284.300.000	704.012.000
002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	5 Rekomendasi Kebijakan	5 Rekomendasi Kebijakan	1.673.220.000	631.788.000
003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	3 Rekomendasi Kebijakan	3 Rekomendasi Kebijakan	2.054.740.000	1.000.987.000

AFA	Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria	17 NSPK	8 NSPK	3.215.657.000	1.839.097.000
001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	4 NSPK	4 NSPK	1.094.770.000	1.013.490.000
002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	2 NSPK	-	233.800.000	-
003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	7 NSPK	-	401.897.000	-
004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	4 NSPK	4 NSPK	1.485.190.000	825.607.000
BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat	5 Orang	-	444.000.000	-
001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	5 Orang	-	444.000.000	-
DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan	4.200 Orang	22.700 Orang	6.801.912.000	5.152.897.000
001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	4.200 Orang	22.700 Orang	6.801.912.000	5.152.897.000
PDH	Akreditasi Profesi dan SDM	160.000 Orang	320.000 Orang	11.717.760.000	11.717.760.000
001	Registrasi Tenaga Kesehatan	160.000 Orang	320.000 Orang	11.717.760.000	11.717.760.000
Kode	Uraian Kegiatan	VOLUME		PAGU (Rupiah)	
WA.4817		Awal	Revisi	DIPA Awal	DIPA Revisi Ke-11
		Program Dukungan Manajemen			35.258.156.000
CAN	Sarana Bidang Teknologi dan Komunikasi	26 Unit	70 Unit	610.038.000	1.119.238.000
517	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	26 Unit	70 Unit	610.038.000	1.119.238.000
EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	1 Layanan	1 Layanan	28.986.494.000	3.301.087.000
503	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	658.727.000	405.040.000
505	Layanan Umum Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	4.196.220.000	2.497.536.000
507	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	65.500.000	182.650.000
508	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	37.000.000	34.781.000
994	Layanan Perkantoran	1 Layanan	1 Layanan	24.029.049.000	181.080.000
EBB	Layanan Sarana dan Prasarana Internal	-	44 Unit	-	819.175.000
710	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI	-	44 Unit	-	819.175.000
EBC	Layanan Manajemen SDM Internal	195 Orang	195 Orang	1.329.200.000	505.615.000
512	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	195 Orang	195 Orang	190.950.000	56.075.000
513	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI	41 Orang	41 Orang	1.138.250.000	449.540.000
EBD	Layanan Manajemen Kinerja Internal	1 Layanan	1 Layanan	1.051.075.000	1.638.385.000
514	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat KTKI	1 Layanan	1 Layanan	629.560.000	977.980.000

515	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI	1 Laporan	1 Laporan	148.980.000	466.900.000
516	Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI	1 Laporan	1 Laporan	272.535.000	193.505.000
Total				58.168.398.000	31.828.997.000

Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2022 per keluaran (*output*) juga mengalami perubahan antara DIPA Awal dengan DIPA Revisi ke-11, perubahan tersebut terdapat pada Keluaran (Output) Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Registrasi Tenaga Kesehatan, pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI. Sedangkan *Rincian Output (RO)* yang dihapus karena ada keterkaitannya dengan belum terbentuknya KTKI antara lain, Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan, dan Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin. Perubahan tersebut dikarenakan adanya penyesuaian anggaran dengan target yang ditetapkan.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

1. Capaian Target dan Realisasi Sekretariat KTKI Tahun 2022

Salah satu pondasi utama dalam menerapkan manajemen kinerja adalah pengukuran kinerja dalam rangka menjamin adanya peningkatan dalam pelayanan publik dan meningkatkan akuntabilitas dengan melakukan klarifikasi *output* dan *outcome* yang akan dan seharusnya dicapai untuk memudahkan terwujudnya organisasi yang akuntabel. Pengukuran kinerja adalah proses sistematis dan berkesinambungan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, kebijakan, sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam mewujudkan visi, misi dan strategi instansi pemerintah. Pengukuran kinerja menggunakan alat ukur berupa indikator sebagaimana yang telah ditetapkan pada dokumen perencanaan kinerja.

Akuntabilitas kinerja dapat dilakukan dengan melakukan analisa terhadap evaluasi pengukuran kinerja yang tidak hanya membandingkan capaian dengan target yang ditetapkan, tetapi juga menjelaskan faktor keberhasilan atau permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan suatu kebijakan atau kegiatan sehingga menyebabkan kegiatan tersebut tercapai maupun tidak tercapai. Analisa ini sangat penting sebagai masukan dalam pengambilan kebijakan atau keputusan pada tahun yang akan datang.

Untuk memudahkan penilaian capaian Indikator Kinerja Kegiatan, Sekretariat KTKI membuat lambang keberhasilan sesuai dengan kategori yang ditetapkan pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Pembangunan Nasional sebagai berikut:

Tabel 3.1
Kategori Keberhasilan Capaian Indikator Kinerja Kegiatan

No	Kategori	Kriteria	Warna	Lambang
1.	Sudah Tercapai / <i>On Track / On Trend</i>	Target tercapai $\geq 95\%$	Hijau	
2.	Perlu Kerja Keras	Target tercapai antara 95% sampai dengan $\geq 75\%$	Kuning	
3.	Sulit Tercapai	Target tercapai $< 75\%$	Merah	

Sekretariat KTKI memiliki Target Indikator Kinerja Kegiatan Tahun 2022 pada Renstra Kementerian Kesehatan yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan sebesar 95%, berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Tahun 2020-2024 yang berlaku mulai tanggal 14 Juni 2022. Berikut capaian indikator kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022.

Tabel 3.2
Capaian Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI Tahun 2022

No	Indikator	Target	Capaian Per Des	Nilai Capaian Kinerja			Dokumen Perencanaan
				Nilai	Kategori	Lambang	
1	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan (%)	95%	100%	100%	Sudah Tercapai / <i>On Track / On Trend</i>		PMK No 13 tentang Perubahan Renstra Kementerian Kesehatan 2020-2024

Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat KTKI, yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan. Capaian output Tahun 2022 adalah sebanyak **173.364 orang** dan dengan capaian indikator sebesar **100%** jika dibandingkan dengan target Renstra Kementerian Kesehatan sebesar 95%. Nilai Capaian Kinerja masuk dalam kategori *On Track* dengan lambang bulat warna hijau berdasarkan lambang keberhasilan

dalam mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut dihitung berdasarkan penerbitan STR yang diusulkan melalui Aplikasi STR elektronik STR (e-STR). Indikator tersebut memiliki beberapa Output Kegiatan. Output Kegiatan untuk Indikator persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan terdiri dari Penyusunan Kebijakan Bidang Kesehatan, Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan, Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan, Registrasi Tenaga Kesehatan, Layanan Dukungan Manajemen Internal, Layanan Sarana dan Prasarana Internal Sekretariat KTKI, Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi, Layanan Manajemen SDM Internal, dan Layanan Manajemen Kinerja Internal. Untuk memperoleh capaian Indikator, Sekretariat KTKI Tahun 2022 telah melaksanakan berbagai upaya kegiatan dalam pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Teknologi Informasi, antara lain:

a. Tim Kerja Registrasi

- Mengembangkan sistem aplikasi STR online versi 2.0 yang lebih efektif, efisien, mudah, aman dan cepat dalam penerbitan STR ke aplikasi e-STR.



Gambar 3.1
Perubahan Registrasi Tenaga Kesehatan

Mulai Tahun 2019 sampai tahun 2022, permohonan STR seluruhnya dilakukan secara *online* melalui aplikasi STR *Online* versi 2.0 dan terjadi perubahan mekanisme sebagai berikut:

- a) Alamat berubah dari *mtki.kemkes.go.id* menjadi *ktki.kemkes.go.id*.
- b) *Paperless*, berkas persyaratan permohonan STR di-*upload* (tidak dikirim dalam bentuk *hard copy*).
- c) Terkoneksi dengan data kependudukan dan catatan sipil (Dukcapil), Pangkalan Data Pendidikan Tinggi (PD DIKTI), CPD

Portofolio *Online* dan Sistem Informasi PNBP *Online* (SIMPONI) Kementerian Keuangan.

- d) Mampu menelusur (pemohon dapat melakukan pengecekan kemajuan permohonan STR melalui email pemohon dan “cek status” pada aplikasi.
 - e) Validasi data permohonan terpusat oleh Konsil masing-masing Organisasi Profesi (semula dilaksanakan Organisasi Profesi yang merupakan anggota MTKI).
 - f) Pembayaran semula dilaksanakan sebelum validasi, menjadi setelah data valid.
 - g) Pembayaran seluruhnya dilakukan melalui SIMPONI Kementerian Keuangan (tidak melalui rekening penampungan bendahara penerima).
 - h) STR memiliki *QR code* untuk pengecekan keaslian dan keaktifan.
 - i) Pengiriman STR semula dikirimkan langsung ke tenaga kesehatan melalui Kantor Pos Kecamatan, menjadi pengiriman melalui akun masing-masing pemohon dalam bentuk *e-STR*.
 - j) Pemohon mendapatkan pesan langsung dari validator melalui akun dan email.
 - k) Pemohon dapat bertanya atau konsultasi melalui email *helpdesk.ktki@kemkes.go.id* dan layanan *chatbot*.
 - l) Pengusulan STR harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang bersangkutan (tidak bisa kolektif).
- Penyusunan Petunjuk teknis *e-STR*, *chatbot*, dan *troubleshoot website*.
 - Melaksanakan Sosialisasi SOP Penerbitan *e-STR* Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan dengan sasaran Organisasi Profesi dari 31 jenis Organisasi Profesi Kesehatan Pusat/ Daerah/ Cabang/ Dinas Kesehatan Provinsi/ Kabupaten/ Kota serta Rumah Sakit Vertikal Kementerian Kesehatan, Institusi Perguruan Tinggi, BKN/BKD dan PTSP.
 - Melaksanakan Percepatan validasi data STR *Online* Versi 2.0.
 - Melayani tamu yang berkonsultasi, menanyakan informasi terkait registrasi tenaga kesehatan, menelusuri arsip STR.

- Penerbitan STR cetak ulang dan Legalisir STR semula dilakukan dengan mengirimkan berkas ke MTKI, menjadi pengajuan secara *online*.
- Permintaan PDF STR.
- Verifikasi STR Rumah Sakit.
- Penanganan masalah pada aplikasi STR *online* versi 2.0.
- Rapat/*Zoom meeting* terkait kegiatan Registrasi dan Rapat Koordinasi.
- Penyempahan Profesi Apoteker dan penyerahan STRA.
- Penerbitan STR (Surat Tanda Registrasi) dan STRA (Surat Tanda Registrasi Apoteker).
- Dukungan Sekretariat KTKI dalam layanan permasalahan registrasi e-STR Tenaga Kesehatan melalui pelayanan langsung:
 - a) helpdesk.ktki@kemkes.go.id
 - b) pdfstr2@gmail.com
 - c) helpdesk.kfn@gmail.com
 - d) pnbpstr@gmail.com
 - e) Asisten STR Indonesia (ASTRI)
 - f) Sosial media (Instagram) @sekretariat_ktki
- Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Tim Kerja Registrasi:



Gambar 3.2
Sinkronisasi Aplikasi e-STR



Gambar 3.3
Sosialisasi SOP Penerbitan e-STR Tepat Waktu sesuai Janji Layanan



Gambar 3.4
Penyusunan Rancangan SOP Dalam Rangka ISO 9001:2015 dan Evaluasi Angkat Sumpah Apoteker



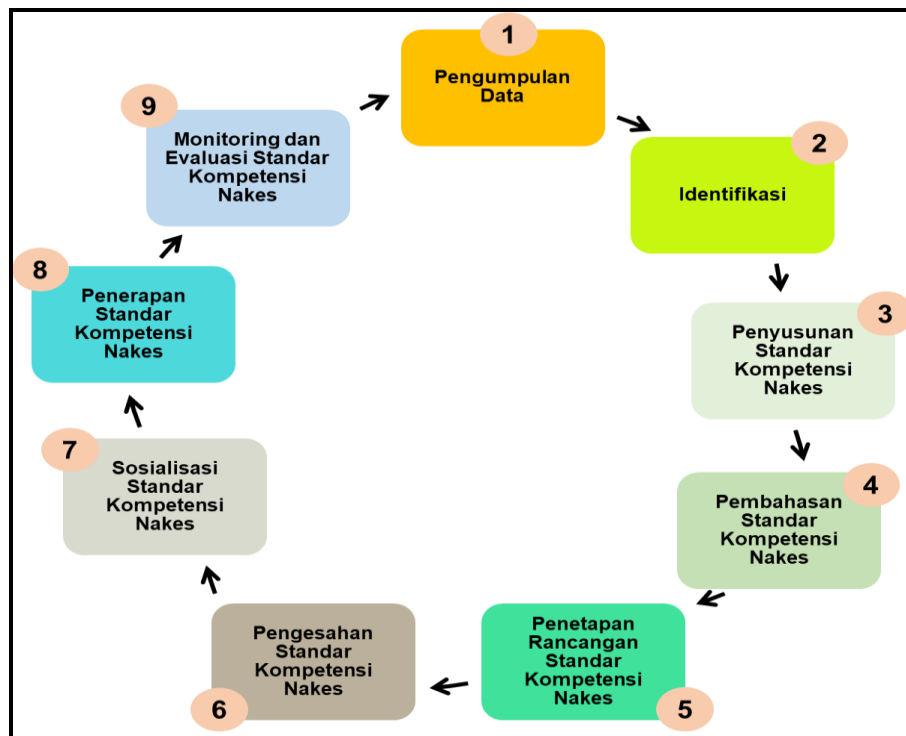
Gambar 3.5
Pertemuan Kajian Permasalahan Registrasi terkait Training Audit Internal

b. Tim Kerja Standardisasi

Dalam rangka menghasilkan tenaga kesehatan yang profesional, berkualitas, dan terstandar serta meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang diberikan kepada masyarakat maka dibutuhkan standardisasi tenaga kesehatan. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa konsil masing-masing tenaga kesehatan memiliki tugas yaitu menyusun Standar Kompetensi, Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja, dan Standar Praktik. Pelaksanaan penyusunan standardisasi tenaga kesehatan sampai dengan bulan November 2022 adalah sebagai berikut:

1. Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

a. Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan



Gambar 3.6
Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

b. Keterlibatan Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

- 1) Organisasi Profesi
- 2) Asosiasi Institusi Pendidikan
- 3) Kolegium
- 4) Lintas Profesi terkait

- 5) Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan
 - 6) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Dit. Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dit. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 - 7) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
 - 8) LPUK-Nakes
- c. Rekapitulasi

Tabel 3.3
Rekapitulasi Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

NO	STANDAR KOMPETENSI	PERTEMUAN	KETERANGAN
1	Bidan	8 kali	Telah disahkan Menkes
2	Tenaga Promosi Kesehatan	5 kali	Telah disahkan Menkes
3	Nutrisi	6 kali	Telah disahkan Menkes
4	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan	6 kali	Telah disahkan Menkes
5	Perawat	10 kali	Telah disahkan Menkes
6	Terapis Gigi dan Mulut	7 kali	Telah disahkan Menkes
7	Teknisi Gigi	5 kali	Telah disahkan Menkes
8	Terapis Wicara	7 kali	Telah disahkan Menkes
9	Akupunktur	8 kali	Telah disahkan Menkes
10	Teknisi Pelayanan Darah	5 kali	Telah disahkan Menkes
11	Penata Anestesi	7 kali	Telah disahkan Menkes
12	Teknik Kardiovaskuler	6 kali	Telah disahkan Menkes
13	Tenaga Sanitasi Lingkungan	14 kali	Telah disahkan Menkes
14	Dietisien	17 kali	Telah disahkan Menkes
15	Entomolog Kesehatan	9 kali	Telah disahkan Menkes
16	Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu	13 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
17	Apoteker	10 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
18	Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental	17 kali	Proses bahas di KTKI
19	Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Indonesia	9 kali	Proses bahas di KTKI
20	Tenaga Teknis Kefarmasian-Keteknisian Farmasi	10 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
21	Tenaga Teknis Kefarmasian- Keteknisian Analisis Farmasi dan Makanan	3 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
22	Fisioterapis	29 kali	Proses bahas di Set. KTKI
23	Psikolog Klinis	4 kali	Proses bahas di Set. KTKI
24	Okupasi Terapis	2 kali	Proses bahas di Set. KTKI

d. Output

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/1323/2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan.

- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1910/2022 tentang Standar Profesi Dietisien.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor KMK No. HK.01.07/MENKES/1937/2022 tentang Standar Profesi Entomolog Kesehatan.
- 4) Standar kompetensi yang ditetapkan oleh Organisasi Profesi dan telah disahkan oleh Menteri Kesehatan adalah sebanyak 19 standar yang terdiri atas:

Tabel 3.4
Rekapitulasi Standar Kompetensi Yang Telah Disahkan Menteri Kesehatan

No	Kepmenkes	Standar Profesi
1	KMK No. HK.01.07/MENKES/312/2020	Perekam Medis dan Informasi Kesehatan
2	KMK No. HK.01.07/MENKES/313/2020	Ahli Teknologi Laboratorium Medik
3	KMK No. HK.01.07/MENKES/314/2020	Elektromedis
4	KMK No. HK.01.07/MENKES/315/2020	Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku
5	KMK No. HK.01.07/MENKES/316/2020	Radiografer
6	KMK No. HK.01.07/MENKES/320/2020	Bidan
7	KMK No. HK.01.07/MENKES/321/2020	Epidemiolog Kesehatan
8	KMK No. HK.01.07/MENKES/322/2020	Fisikawan Medik
9	KMK No. HK.01.07/MENKES/342/2020	Nutrisisionis
10	KMK No. HK.01.07/MENKES/425/2020	Perawat
11	KMK No. HK.01.07/MENKES/671/2020	Terapis Gigi dan Mulut
12	KMK No. HK.01.07/MENKES/722/2020	Penata Anestesi
13	KMK No. HK.01.07/MENKES/410/2020	Teknisi Pelayanan Darah
14	KMK No. HK.01.07/MENKES/460/2020	Teknisi Gigi
15	KMK No. HK.01.07/MENKES/3648/2021	Terapis Wicara
16	KMK No. HK.01.07/MENKES/4235/2021	Akupunktur Terapis
17	KMK No. HK.01.07/MENKES/4611/2021	Teknisi Kardiovaskuler
18	KMK No. HK.01.07/MENKES/4788/2021	Tenaga Sanitasi Lingkungan
19	KMK No. HK.01.07/MENKES/1910/2022	Dietisien
20	KMK No. HK.01.07/MENKES/1937/2022	Standar Profesi Entomolog Kesehatan

- 5) Proses pengusulan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan adalah sebanyak 3 (Tiga) standar yaitu Standar Kompetensi Apoteker, Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu, Tenaga Teknis Kefarmasian (TTK-Keteknisian Farmasi, dan TTK- Keteknisian Analis Farmasi dan Makanan).
- 6) Standar kompetensi yang masih dalam proses pembahasan di Set.KTKI adalah sebanyak 3 (tiga) standar yang terdiri atas:

- a) Fisioterapis
 - b) Psikologi Klinis
 - c) Okupasi Terapis
- 7) Standar kompetensi yang masih dalam proses pembahasan di KTKI adalah sebanyak 2 (dua) standar yang terdiri atas:
- a) Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental
 - b) Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Indonesia

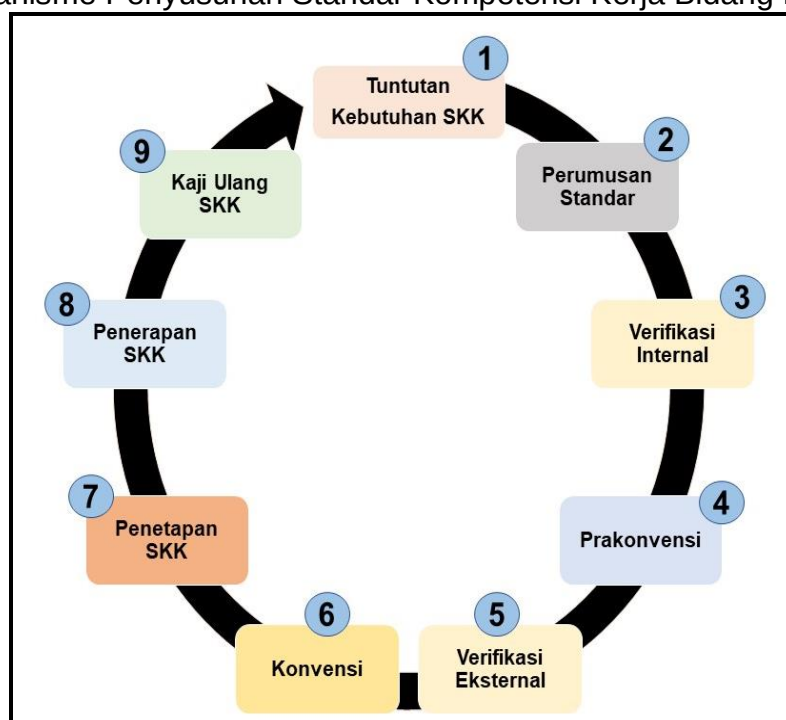
Tabel 3.5
Progres Penyusunan Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	OP YG BERSINGGUGAN	PROGRES PEMBAHASAN
1	Fisioterapis	29 kali pertemuan, Khusus pertemuan antara IFI dgn PERDOSRI sebanyak 15 kali pertemuan (terakhir 11 November 2022)	a. Sudah setuju: IOTI, IKATWI, PPNI, dan HAKTI b. Belum setuju : PERDOSRI	a. Pembahasan draf terakhir: Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Poin untuk didiskusikan: Kesepakatan untuk daftar keterampilan dan tingkat kemampuannya dengan mengundang KKI, Set. KKI, IDI, dan PERDOSRI
2	Nakestrad Interkontinental	17 kali pertemuan (terakhir 14 Oktober 2022)	a. Sudah setuju: PPEKSTRAJAMN AS, PPTI, IAI, dan PAFI b. Belum setuju : IDI dan HAKTI	a. Pembahasan draf terakhir: Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Poin untuk didiskusikan: 1) Kesepakatan leveling daftar keterampilan akupunktur 2) PPTII berkoordinasi dengan IDI terkait masukan dan persetujuan draf Standar Kompetensi Nakestrad Interkontinental c. Terdapat Berita Acara kesepakatan antara Konsil Kestrad, Konsil KF, PPTI, PPTII dan HAKTI untuk menyerahkan pembahasan terkait poin akupunktur di KTKI
3	Nakestrad Batra Indonesia	9 kali pertemuan (terakhir 14 Oktober 2022)	a. Sudah setuju: PPEKSTRAJAMN AS, PPTII, IAI, dan PAFI b. Belum setuju : IDI dan HAKTI	a. Pembahasan draf terakhir: Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Poin untuk didiskusikan: 1) Kesepakatan leveling daftar keterampilan akupunktur

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	OP YG BERSINGGUGAN	PROGRES PEMBAHASAN
				2) PPTI berkoordinasi dengan IDI terkait masukan dan persetujuan draf Standar Kompetensi Nakestrad Batra Indonesia c. Terdapat Berita Acara kesepakatan antara Konsil Kestrad, Konsil KF, PPTI, PPTII dan HAKTI untuk menyerahkan pembahasan terkait poin akupunktur di KTKI
4	Tenaga Teknik Kefarmasian	10 kali pertemuan (terakhir 22 April 2022)	IDI, PPNI, IBI, IAI, PPTII, PPTI, PPKESTRAJAMNAS, PATELKI, dan PERSAGI	DIII Farmasi a. Pembahasan draf terakhir: Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Telah disetujui oleh lintas profesi/ sektor/ program
		3 kali pertemuan (terakhir 22 September 2022)	IAI, HAKLI, IKATEMI, PATELKI, PPKESTRAJAMNAS, dan PERSAGI	DIII Analisis Farmasi dan Makanan a. Pembahasan draf terakhir: Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Telah disetujui oleh lintas profesi/ sektor/ program

2. Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

a. Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan



Gambar 3.7
Mekanisme Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

b. Keterlibatan Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

- 1) Kementerian Ketenagakerjaan
- 2) Organisasi Profesi
- 3) Lintas Profesi terkait
- 4) Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan
- 5) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Dit. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
- 6) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
- 7) Fasilitas Pelayanan Kesehatan
- 8) User yang menggunakan Tenaga Kesehatan

c. Rekapitulasi

Tabel 3.6
Rekapitulasi Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

NO	STANDAR KOMPETENSI KERJA	PERTEMUAN	KETERANGAN
1	Kebidanan	22 kali	Telah disahkan Menkes
2	Terapi Gigi dan Mulut	22 kali	Telah disahkan Menkes
3	Rekam Medik dan Informasi Kesehatan	23 kali	Telah disahkan Menkes
4	Keperawatan	12 kali	Proses bahas di Set. KTKI
5	Kepenataan Anestesi	12 kali	Konvensi
6	Akupunktur	13 kali	Konvensi

d. Output

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/1/1099/2022 Tentang Rencana Induk Pengembangan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan.
- 2) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1261/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Kebidanan.
- 3) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1424/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Rekam Medis dan Informasi Kesehatan.

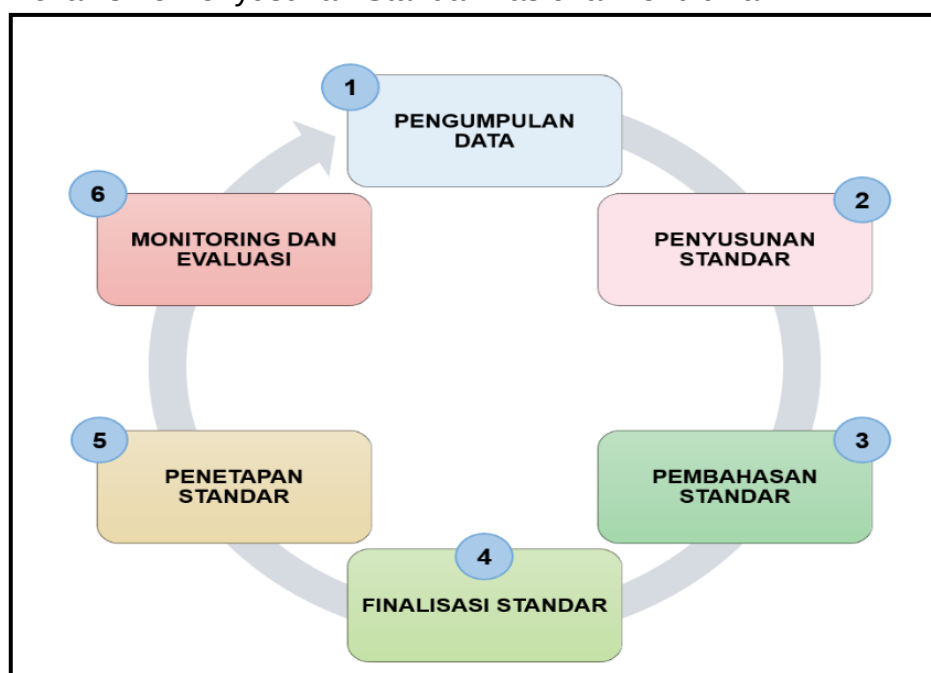
- 4) Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1513/2022 Tentang Standar Kompetensi Kerja Bidang Terapi Gigi Dan Mulut.
- 5) Standar Kompetensi Kerja yang masih dalam proses pembahasan sebanyak 3 (tiga) standar yang terdiri atas:
 - a) Standar Kompetensi Kerja Bidang Akupunktur
 - b) Standar Kompetensi Kerja Bidang Kepenataan Anestesi
 - c) Standar Kompetensi Kerja Bidang Keperawatan

Tabel 3.7
Progres Penyusunan Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan

NO	JENIS TENAGA KESEHATAN	JUMLAH FASILITASI	OP YANG BERSINGGUGAN	PROGRES PEMBAHASAN
1.	Akupunktur	13 kali pertemuan (terakhir 5 Desember 2022)	PPTII dan PPTI	Konvensi SKK Bidang Akupunktur
2.	Penata Anestesi	12 kali pertemuan (terakhir 1 Desember 2022)	PERDATIN dan PPNI	Konvensi SKK Bidang Kepenataan Anestesi
3.	Perawat	12 kali pertemuan (terakhir 2 Desember 2022)	IDI, IDAI, IBI, IPAI, IAKMI, IFI, PTGMI dan POGI	Pembahasan terakhir SKK Bidang Keperawatan di pemetaan unit kompetensi

3. Penyusunan Standar Nasional Pendidikan

a. Mekanisme Penyusunan Standar Nasional Pendidikan



Gambar 3.8
Mekanisme Penyusunan Standar Nasional Pendidikan

b. Keterlibatan Penyusunan Standar Nasional Pendidikan

- 1) Kemendikbudristek
- 2) Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kemenkes
- 3) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan dan Direktorat Penyediaan Tenaga Kesehatan
- 4) Organisasi Profesi
- 5) Kolegium
- 6) Asosiasi Institusi Pendidikan
- 7) Institusi Pendidikan Bidang Kesehatan

c. Rekapitulasi

Pembahasan Matriks Masing-masing Jenis Tenaga Kesehatan sebagai Lampiran SNP Bidang Kesehatan telah dilaksanakan sebanyak 11 kali.

d. Output

Berdasarkan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan bahwa Standar Nasional Pendidikan bagi tenaga kesehatan disusun secara bersama oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, asosiasi institusi pendidikan dan organisasi profesi serta ditetapkan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintah di bidang pendidikan. Hasil kesepakatan dengan Kemendikbudristek dalam pada tahun 2021 bahwa terdapat 3 (tiga) SNP bagi tenaga kesehatan yaitu :

- 1) SNP Kebidanan
- 2) SNP Keperawatan
- 3) SNP Tenaga Kesehatan (bagi 33 jenis tenaga kesehatan)

Keterlibatan Sekretariat KTKI, MTKI, dan KFN dalam fasilitasi penyusunan SNP Kebidanan dan SNP Keperawatan adalah memberi masukan selama penyusunan, serta pada SNP Tenaga Kesehatan adalah menyusun matriks bagi masing-masing tenaga kesehatan yang nantinya akan dijadikan sebagai lampiran SNP Tenaga Kesehatan yang berisi pengaturan spesifik dari masing-masing jenis tenaga kesehatan, yang terdiri atas :

- 1) Jenjang pendidikan yang tersedia saat ini dan yang sedang diusulkan

2) Standar Dosen :

- a) Standar Dosen Pendidikan (Dosen pengampu ilmu spesifik bidang kesehatan).
- b) Standar Dosen Wahana Pendidikan.

3) Standar Pembimbing Lapangan

Sampai dengan saat ini SNP Kebidanan, SNP Keperawatan dan SNP Tenaga Kesehatan masih berproses di Kemendikbudristek.

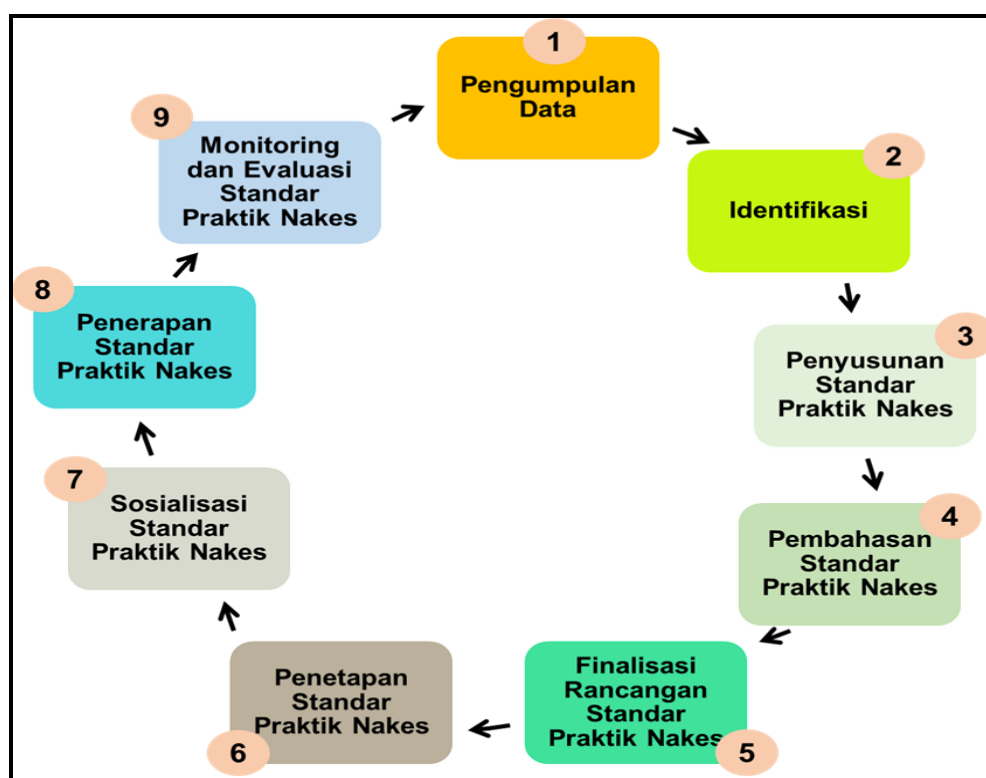
Tabel 3.8
Progres Penyusunan Standar Nasional Pendidikan

NO	OUTPUT	JENIS TENAGA KESEHATAN	SURAT PENYAMPAIAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEPADA KEMENDIKBUDRISTEK
1.	Matriks Bagi 31 Jenis Tenaga Kesehatan	1. Psikolog Klinis 2. Epidemiolog Kesehatan 3. Tenaga Promosi Kesehatan dan Ilmu Perilaku 4. Pembimbing Kesehatan Kerja 5. Tenaga Administrasi dan Kebijakan Kesehatan 6. Tenaga Biostatistik dan Kependudukan 7. Tenaga Kesehatan Reproduksi dan Keluarga 8. Tenaga Sanitasi Lingkungan 9. Entomolog Kesehatan 10. Nutrisi 11. Dietisien 12. Fisioterapis 13. Okupasi Terapis 14. Terapis Wicara 15. Akupunktur Terapis 16. Perekam Medis dan Informasi Kesehatan 17. Teknisi Kardiovaskuler 18. Teknisi Pelayanan Darah 19. Optometris 20. Teknisi Gigi 21. Penata Anestesi 22. Terapis Gigi dan Mulut 23. Audiologis 24. Radiografer 25. Elektromedis 26. Ahli Teknologi Laboratorium Medik 27. Fisikawan Medik 28. Ortotik Prostetik 29. Tenaga Kesehatan Tradisional Ramuan Jamu	HK.02.03/I/2053/2021 tanggal 31 Desember 2021

NO	OUTPUT	JENIS TENAGA KESEHATAN	SURAT PENYAMPAIAN DIREKTUR JENDERAL TENAGA KESEHATAN KEPADA KEMENDIKBUDRISTEK
		30. Tenaga Kesehatan Tradisional Interkontinental 31. Tenaga Kesehatan Tradisional Pengobat Tradisional Indonesia	
2.	Revisi Matriks Bagi 33 Jenis Tenaga Kesehatan	31 jenis tenaga kesehatan ditambahkan dengan Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian	HK.02.03/I/1360/2022 tanggal 11 Juli 2022

4. Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

a. Mekanisme Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan



Gambar 3.9
Mekanisme Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

b. Keterlibatan Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

- 1) Organisasi Profesi
- 2) Asosiasi Institusi Pendidikan
- 3) Lintas Profesi terkait
- 4) Unit Pembina Utama Jabatan Fungsional di Kementerian Kesehatan

- 5) Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Dit. Penyediaan Tenaga Kesehatan, Dit. Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan, dan Dit. Peningkatan Mutu Tenaga Kesehatan
 - 6) Pusat Pengembangan Kompetensi Aparatur Sipil Negara
 - 7) Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI)
 - 8) Akselerasi Puskesmas Indonesia (APKESMI)
 - 9) Perhimpunan Klinik dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Indonesia (PKFI)
 - 10) User yang menggunakan Tenaga Kesehatan
- c. Rekapitulasi

Tabel 3.9
Rekapitulasi Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

NO	STANDAR PRAKTIK	PERTEMUAN	KETERANGAN
1	Radiografer	6 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
2	Elektromedis	7 kali	Draf final. Proses di Set. Ditjen Nakes
3	Tenaga Sanitasi Lingkungan	6 kali	Draf final. Proses di Tim Kerja Hukmas Set. KTKI

d. Output

- 1) Keputusan Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Nomor HK.02.02/I/855/2022 tentang Pedoman Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan.
- 2) Standar Praktik yang masih dalam proses penyusunan sebanyak 3 (tiga) standar yang terdiri atas
 - a) Standar Praktik Radiografer
 - b) Standar Praktik Elektromedis
 - c) Standar Praktik Tenaga Sanitasi Lingkungan

Tabel 3.10
Progres Penyusunan Standar Praktik Tenaga Kesehatan

NO	JENIS NAKES	JUMLAH FASILITASI	LINTAS PROFESI/ SEKTOR/ PROGRAM & USER	PROGRES PEMBAHASAN
1	Radiografer	6 kali pertemuan (terakhir 20 Oktober 2022)	a. OP: IDI, PDSRI/ PDSRKI, PORI, AFISMI, PPNI, IKATEMI, dan PKNI b. User pengguna: BAPETEN, RS Mitra Keluarga, RS Siloam/ RS Hermina/ IMC, RSCM, RS Fatmawati/Persahabatan, Klinik Biomedika	Pembahasan draf terakhir: a. Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Telah disetujui oleh lintas profesi/ sektor/ program

NO	JENIS NAKES	JUMLAH FASILITASI	LINTAS PROFESI/ SEKTOR/ PROGRAM & USER	PROGRES PEMBAHASAN
2	Elektromedis	7 kali pertemuan (terakhir 11 November 2022)	a. OP: AFISMI dan PARI b. User pengguna: BPFK Jakarta, BPFK Surabaya, Gakeslab, ALFAKES, ASPAKI, APTEMI, RSCM, RS Pondok Indah, RS Mitra Keluarga Group.	Pembahasan draf terakhir: a. Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Telah disetujui oleh lintas profesi/ sektor/ program
3	Tenaga Sanitasi Lingkungan	6 kali pertemuan (terakhir 20 Oktober 2022)	a. OP: PAEI, PEKI, PPPKMI, PERSAGI, PAKKI, PAFI, dan AFISMI b. User pengguna: Puskesmas Setia Budi, RSUP Persahabatan, PHRI, BTKL Jakarta, KKP Cengkareng, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, dan Asosiasi Jasa Boga Indonesia	Pembahasan draf terakhir: a. Pertemuan lintas profesi/ sektor/ program b. Telah disetujui oleh lintas profesi/ sektor/ program

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Tim Kerja Standardisasi:



Gambar 3.10

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan



Gambar 3.11

Persiapan Penyusunan Standar Praktik Teknisi Kardiovaskuler, Teknisi Gigi, PMIK, TGM, Bidan, ATLM, Akupunktur Terapis dan Terapis Wicara



Gambar 3.12

Pembahasan SKK Bidang Keperawatan dan Penyusunan SKK Bidang Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian



Gambar 3.13

Persiapan Penyusunan Standar Kompetensi Refraksi Optisien, Audiologis, Pembimbing Kesehatan Kerja dan Ortosis Prostetis

c. Tim Kerja Keprofesian

Tim Kerja Keprofesian memiliki tugas untuk melakukan penyiapan dukungan pelaksanaan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan. Penyiapan dukungan tersebut dilakukan dalam rangka memelihara serta meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan agar dapat memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Adapun, bentuk kegiatan pembinaan keprofesian yang dilakukan yaitu pengembangan keprofesian Tenaga Kesehatan melalui P2KB, E-learning Tenaga Kesehatan, dan Evaluasi Kemampuan (EK) *online*.

Pada tahun 2022, capaian output dari Tim Kerja Keprofesian adalah Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan dengan Jumlah Tenaga Kesehatan yang ditingkatkan Kompetensinya sebanyak 22.962 Orang. Capaian Tersebut diperoleh melalui Kegiatan pelaksanaan pengembangan keprofesian tenaga kesehatan sebanyak 21.788 orang; E-Learning tenaga kesehatan 126 orang; dan Evaluasi Kemampuan tenaga kesehatan 1.048 orang. Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja Keprofesian meliputi:

a. Fasilitasi Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan Tenaga kesehatan (P2KB)

P2KB merupakan upaya pengembangan keprofesian yang bertujuan untuk mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme Tenaga Kesehatan sesuai standar kompetensi yang ditetapkan masing-masing profesi. Pelaksanaan Fasilitasi P2KB bagi Organisasi Profesi diselenggarakan dalam bentuk Workshop maupun Seminar ilmiah berbasis web (webinar) yang bertujuan untuk memelihara dan meningkatkan kemampuan profesionalisme Tenaga Kesehatan serta tercapainya kecukupan SKP bagi tenaga kesehatan yang akan memperpanjang STR. Untuk menjangkau seluruh Tenaga Kesehatan di Indonesia, fasilitasi P2KB berupa workshop yang dilaksanakan di wilayah barat, tengah, dan timur Indonesia dengan melibatkan pengurus dan anggota Organisasi Profesi baik di tingkat pusat maupun daerah.

No	Wilayah	OP	Pelaksanaan
1	Barat		
	Bandung	IKATWI, PERAUDI, PTPDI, IROPIN	19 Mei 2022
	Yogyakarta	PTGI, HAKTI, IOPI, IPK	9 Juni 2022
	Medan	IAKMI, PAKKI, IBI PORMIKI	21 Juli 2022
2	Tengah		
	Banjarmasin	IFI, AFISMI, IKATEMI, IOTI	31 Mei 2022
	Lombok	PPPKMI, IPAI, PARI	23 Juni 2022
	Makassar	PERSAGI, PAFI, PATKI, HAKLI	28 Juli 2022
3	Timur		
	Ambon	PAEI, IAI	5 Agustus 2022
	Sorong	PTGI, PATELKI	11 Agustus 2022

Webinar Keprofesian Tenaga Kesehatan merupakan suatu kegiatan pertemuan yang dilakukan dalam bentuk seminar berbasis elektronik yang di fasilitasi oleh Set KTKI dalam rangka upaya penjaminan mutu Tenaga Kesehatan dengan materi yang menyesuaikan pengetahuan dan kompetensi Tenaga kesehatan sebagai salah satu pemenuhan satuan kredit profesi (SKP) untuk proses re-registrasi STR. Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti webinar akan memperoleh sertifikat dan SKP. Di tahun 2022, webinar Tenaga Kesehatan diikuti oleh 29 OP dan dilaksanakan setiap bulan secara bergantian.

Tabel 3.10
Jadwal Pelaksanaan Webinar Tahun 2022

No	Organisasi Profesi	Tanggal Pelaksanaan	Basis Seminar (Nasional/ Internasional)	Tema Webinar
1	IAKMI	26 Februari 2022	Nasional	Optimalisasi Upaya Advokasi dan Edukasi melalui Mass Media dalam menghadapi Pandemi Covid-19
2	IPAI	5 Maret 2022	Nasional	Kesiapan Penata Anestesi dalam Mengantisipasi Penularan Covid 19 Varian Omicron dan Vaksinasi Booster
3	PERSAGI	23 Maret 2022	Internasional	<i>Dietetic Update on Chronic Kidney Disease</i>
	PATELKI		Nasional	Sinergitas PATELKI dalam Menyehatkan Negeri
4	IBI	20 April 2022	Nasional	Peran IBI Dalam Mitigasi Risiko Lonjakan Kasus Covid 19 Di Indonesia
	PTGMI		Internasional	Global Oral Health Strategy, How Nations Improve Community Oral Health Status
	PAFI		Nasional	Upaya Kesehatan Komperhensif Penanganan Covid-19 dan Update Tata Laksana Penggunaan Anti Biotik pada Penanganan Covid-19 Varian Omicron
	PAKKI		Internasional	Enhancing Occupational Health and Safety Hospital Preparedness to Face Omicron (Lesson learned from UK, Qatar, and USA)
5	PTGI	25 Mei 2022	Nasional	Pencegahan Penularan Virus Corona Varian Omicron Melalui Pemberian Vaksin Booster bagi Tenaga Teknisi Gigi
	AFISMI		Internasional	<i>The role of diagnostics reference level in diagnostic radiology during COVID-19 Pandemic</i>
	IOTI		Internasional	Peran okupasi terapi pada permasalahan anak berkebutuhan khusus untuk mensukseskan program vaksinasi COVID-19
	IROPIN		Internasional	<i>The Digital Environment and Asthenopia</i>
6	IKATWI	22 Juni 2022	Nasional	Dampak Besar COVID-19 terhadap Perkembangan Kemampuan Bahasa Bicara Anak serta Strategi Penanganan Autism Spectrum Disorder (ASD)

No	Organisasi Profesi	Tanggal Pelaksanaan	Basis Seminar (Nasional/ Internasional)	Tema Webinar
	HAKTI		Internasional	Kolaborasi Akupunktur dan <i>Chinese Nutrition</i> dalam melawan Covid 19
	IFI		Nasional	Pelayanan Fisioterapi pada Kasus Long COVID-19
	PORMIKI		Nasional	Kesiapan PMIK dalam Penerapan Standar Akreditasi Rekam Medis dan Informasi Kesehatan sesuai Standar Rumah Sakit Versi 2022
7	IKATEMI	13 Juli 2022	Nasional	Menyambut Kemandirian Alkes Dalam Negeri dengan Meningkatkan Mutu dan Keamanan Peralatan Medik
	PERAUDI		Internasional	Peran dan Strategi Organisasi Profesi Menghadapi Covid-19 Varian Omicron dan Vaksinasi Booster
	PPPKMI		Internasional	Peningkatan Profesionalisme Tenaga Promosi Kesehatan melalui P2KB dan Penggunaan Aplikasi SIPORLIN
8	PTPDI	10 Agustus 2022	Internasional	Penanganan Kasus Inkompatibilitas dan Peranan Teknisi Pelayanan Darah dalam Penyediaan Darah yang Aman
	PAEI		Nasional	Epidemiologi Kesehatan yang Kuat dan Tangguh Menghadapi <i>The Diseases of Tomorrow</i>
9	IOPI	27 September 2022	Internasional	Memahami <i>Gait Deviation</i> pada Kasus Prostesis <i>Lower Limb</i>
	IPK		Internasional	<i>Mental Health, Productivity and Quality of Life during and after COVID-19 Pandemic: Impact, Issues, and Good Practices</i>
	PARI		Nasional	Penatalaksanaan Pemeriksaan Pasien COVID-19 di Ruang Radiologi
	HAKLI		Internasional	<i>Anticipating Changes In Air Quality Adaptation During The Covid 19 Pandemic Through Health Protocol Behavior</i>
10	PPTI	12 Oktober 2022	Internasional	Metode Formulasi Ramuan Tradisional Indonesia
	PPKESTRAJAM NAS			Pertolongan Pertama pada Gangguan Kesehatan Ringan dengan Ramuan Jamu
	PPTII			Diskusi Keamanan dan Efek Samping dalam Penggunaan Ramuan Tradisional Tiongkok

b. Fasilitasi pengembangan aplikasi Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN).

Sistem Informasi Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN) merupakan sistem informasi yang memproses dan mengintegrasikan seluruh pencatatan dan pengelolaan kegiatan pengembangan pendidikan tenaga kesehatan dalam bentuk elektronik secara online, sehingga diharapkan dapat meningkatkan efektifitas monitoring maupun evaluasi kegiatan P2KB dalam rangka re-registrasi STR. Tujuan Integrasi Portofolio SKP Online dengan e-STR ini adalah untuk mempermudah dan mempercepat proses penerbitan Surat Rekomendasi guna persyaratan registrasi ulang/re-registrasi serta meminimalisir pemalsuan dokumen. Surat Rekomendasi

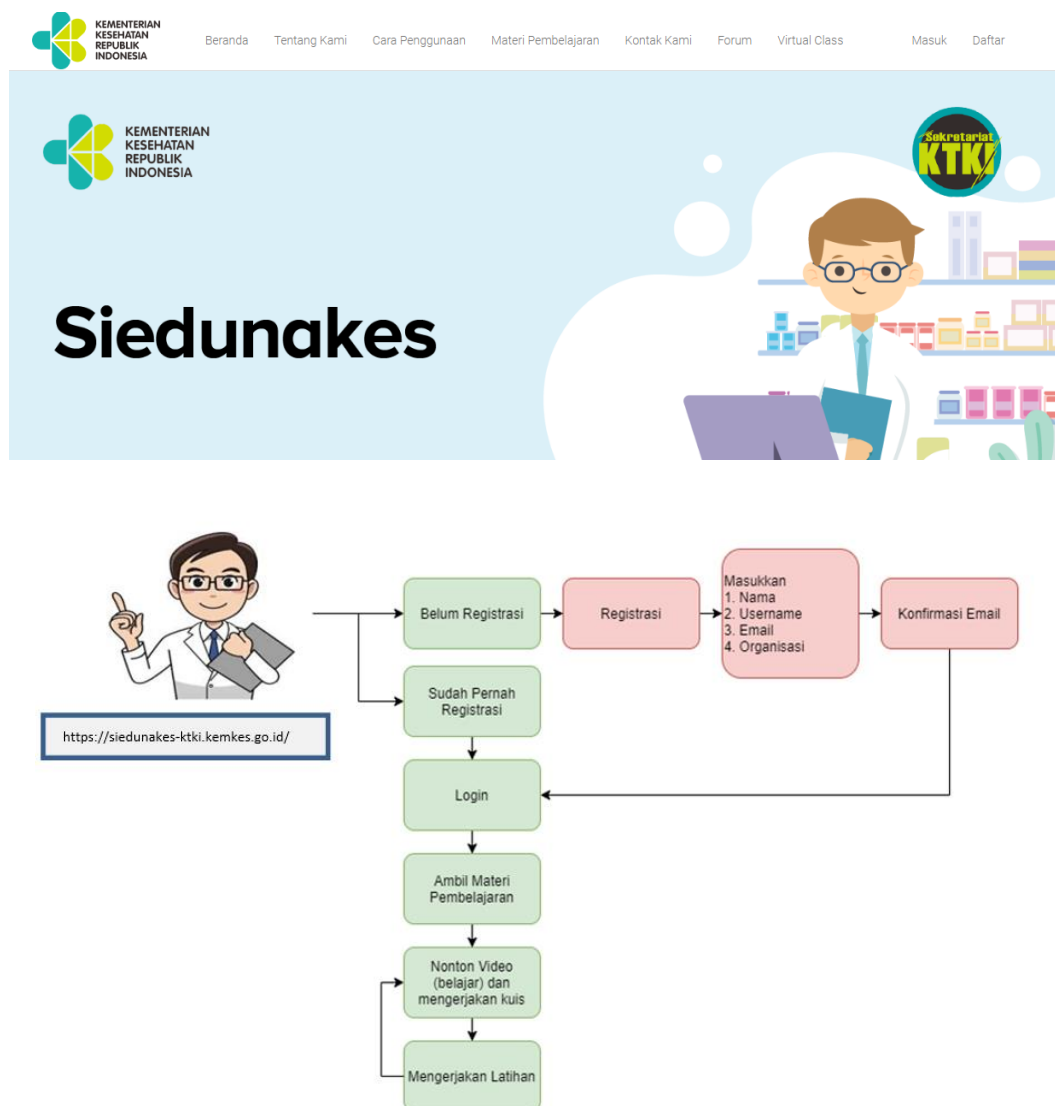
adalah surat keterangan dari organisasi profesi yang menyatakan Satuan Kredit Profesi (SKP) telah memenuhi kecukupan dan valid (kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan/atau kegiatan ilmiah lainnya) untuk perpanjangan STR. Fasilitasi pengembangan Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN) yang telah terintegrasi dengan aplikasi e-STR sebanyak 27 OP. Daftar OP yang telah melaksanakan integrasi dengan aplikasi e-STR adalah:

No	Organisasi Profesi	No	Organisasi Profesi
1	Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI)	15	Ikatan Bidan Indonesia (IBI)
2	Persatuan Ahli Teknologi Laboratorium Medik Indonesia (PATELKI)	16	Ikatan Okupasi Terapis Indonesia (IOTI)
3	Persatuan Ahli Gizi Indonesia (PERSAGI)	17	Himpunan Akupunktur Terapis Indonesia (HAKTI)
4	Ikatan Fisioterapi Indonesia (IFI)	18	Ikatan Ortotis dan Prostetis Indonesia (IOPI)
5	Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia (HAKLI)	19	Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI)
6	Persatuan Profesional perekam Medis dan Informasi Kesehatan Indonesia (PORMIKI)	20	Persatuan Teknisi Gigi Indonesia (PTGI)
7	Ikatan Penata Anestesi Indonesia (IPAI)	21	Persatuan Ahli Epidemiologi Indonesia (PAEI)
8	Ikatan Elektromedis Indonesia (IKATEMI)	22	Perkumpulan Ahli Teknisi Kardiovaskuler Indonesia (PATKI)
9	Ikatan Refraksionis Optisien Indonesia (IROPIN)	23	Persatuan Ahli Kesehatan Kerja Indonesia (PAKKI)
10	Perkumpulan Promotor dan Pendidik Kesehatan Masyarakat Indonesia (PPPKMI)	24	Asosiasi Fisikawan Medik Indonesia (AFISMI)
11	Persatuan Terapis Gigi dan Mulut Indonesia (PTGMI)	25	Perhimpunan Audiologis Indonesia (PERAUDI)
12	Persatuan Radiografer Indonesia (PARI)	26	Ikatan Psikologi Klinis Indonesia (IPK Indonesia)
13	Ikatan Terapis Wicara Indonesia (IKATWI)	27	Ikatan Apoteker Indonesia (IAI)
14	Perkumpulan Teknisi Pelayanan Darah Indonesia (PTPDI)		

c. Fasilitasi pengembangan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES)

Dalam melakukan pembinaan keprofesian Tenaga Kesehatan dibutuhkan sistem yang cepat dan efisien bagi Tenaga Kesehatan untuk dapat meningkatkan pengetahuannya. Oleh karena itu, Sekretariat KTKI mengembangkan aplikasi E-learning Tenaga Kesehatan yang memudahkan Tenaga Kesehatan untuk belajar tanpa terkendala jarak, ruang, dan waktu. Sistem aplikasi ini dapat mendukung kegiatan pembelajaran secara *online* serta menambah pengetahuan dan meningkatkan kompetensi Tenaga Kesehatan dalam menjalankan praktik.

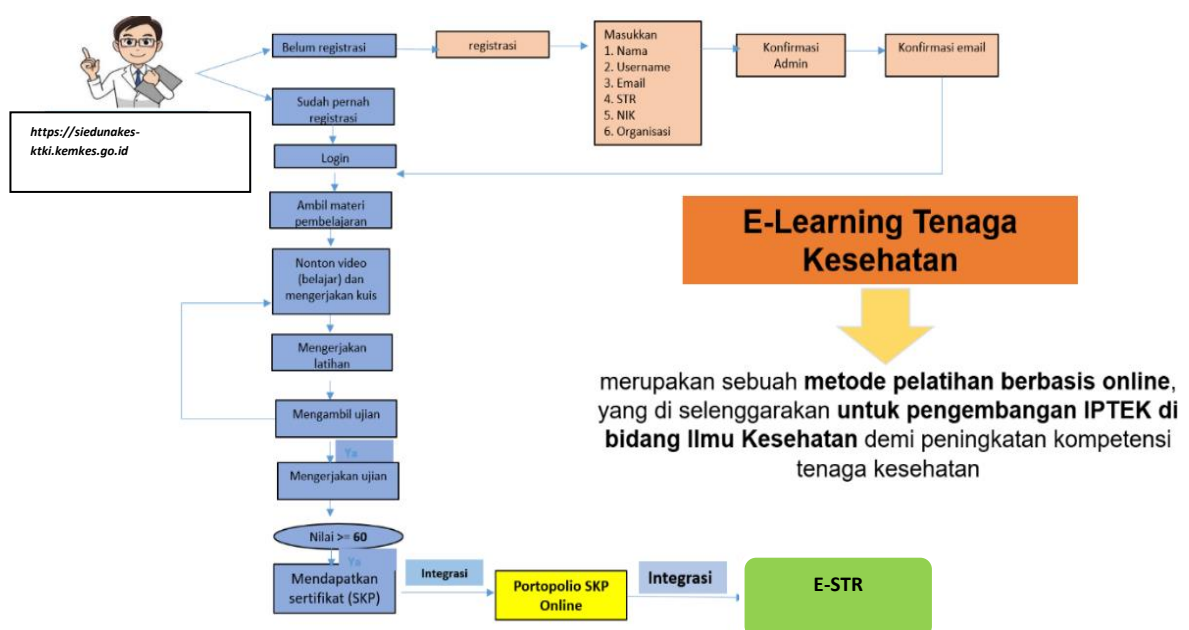
Adapun, hasil pembelajaran secara *online* pada Aplikasi E-learning dibuktikan dengan sertifikat dalam bentuk e-sertifikat bernilai SKP bagi Tenaga Kesehatan yang telah mengikuti seluruh rangkaian kegiatan pembelajaran pada Aplikasi E-learning. Nilai SKP tersebut akan diintegrasikan dengan Sistem Informasi Portofolio SKP *Online* (SIPORLIN) sehingga membantu Tenaga Kesehatan dalam mencukupi kebutuhan SKP untuk proses re-registrasi STR. Berikut tampilan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) dan alur penggunaan E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta belajar dan peserta sertifikat:



Gambar 3.14
Tampilan aplikasi dan Alur penggunaan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta belajar

Keterangan:

1. Peserta dapat membuka aplikasi e-learning Siedunakes melalui browser dengan mengklik: <https://siedunakes-ktki.kemkes.go.id/>
2. Bagi peserta yang belum pernah melakukan registrasi pada aplikasi e-learning Siedunakes, peserta dapat melakukan registrasi dengan memasukkan nama, username, email, dan organisasi. Selanjutnya peserta akan mendapatkan link notifikasi dari sistem melalui email masing-masing dan dapat klik link dengan tulisan “klik disini” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
3. Setelah peserta terverifikasi, maka peserta dapat login dengan mengklik tombol login, akan muncul form login untuk mengisi *username* dan *password*. Bagi peserta yang sudah pernah registrasi, peserta dapat langsung *login* ke aplikasi e-learning Siedunakes.
4. Setelah *login*, jika peserta ingin mengambil materi, peserta dapat mengklik tombol ambil materi pembelajaran.
5. Peserta dapat memilih salah satu materi dan mengklik materi tersebut, maka akan ditampilkan video kilasan materi, tentang materi dan list modul yang akan dipelajari dalam materi. Setelah menyimak seluruh video yang tersedia, peserta dapat mengikuti latihan soal. Setelah selesai menyimak video dan latihan, untuk peserta belajar tidak mendapatkan sertifikat dapat mengulangi menyimak video atau memilih materi lainnya untuk dipelajari.



Gambar 3.15

Alur penggunaan aplikasi E-Learning Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES) bagi peserta sertifikat

Keterangan:

1. Peserta dapat membuka aplikasi e-learning Siedunakes melalui browser dengan mengklik: <https://siedunakes-ktki.kemkes.go.id/>
2. Bagi peserta yang belum pernah melakukan registrasi pada aplikasi e-learning Siedunakes, peserta dapat melakukan registrasi dengan memasukkan nama, username, email, dan organisasi. Selanjutnya peserta akan mendapatkan link notifikasi dari sistem melalui email masing-masing dan dapat klik link dengan tulisan “klik disini” untuk melanjutkan ke tahap berikutnya.
3. Setelah peserta terverifikasi, maka peserta dapat login dengan mengklik tombol login, akan muncul form login untuk mengisi *username* dan *password*.
4. Bagi peserta yang sudah pernah registrasi, peserta dapat langsung login ke aplikasi e-learning Siedunakes.
5. Setelah log in, jika peserta ingin mengambil materi, peserta dapat mengklik tombol ambil materi pembelajaran.
6. Peserta dapat memilih salah satu materi dan mengklik materi tersebut, maka akan ditampilkan video kilasan materi, tentang materi dan list modul yang akan dipelajari dalam materi.
7. Setelah menyimak seluruh video yang tersedia, peserta dapat mengikuti latihan soal.
8. Setelah selesai menyimak video dan latihan, untuk peserta belajar mendapatkan sertifikat bernilai SKP dapat mengulangi menyimak video atau memilih untuk langsung mengikuti ujian.
9. Peserta belajar mendapatkan sertifikat bernilai SKP dapat melaksanakan ujian. Peserta mengikuti ujian dengan menjawab soal yang tersedia dari topik yang bersangkutan
10. Peserta dinyatakan lulus bilamana berhasil menjawab soal dengan benar minimal 60 dan mendapatkan sertifikat dengan nilai SKP yang ditetapkan oleh OP. Peserta yang mengikuti ujian dengan hasil capaian kurang dari 60 dapat mengulangi ujian kembali.
11. Peserta dapat melihat sertifikat pada menu sertifikat. Sertifikat otomatis terdownload pada saat mengklik lihat sertifikat.
12. Nilai SKP yang didapatkan langsung tercatat pada aplikasi Portofolio SKP Online.

d. Fasilitas Evaluasi Kemampuan Online (EK Online) Tenaga Kesehatan

Evaluasi Kemampuan merupakan proses penilaian kompetensi tenaga kesehatan yang diselenggarakan dengan metode ujian pilihan ganda/ *multiple choice question* (MCQ) berbasis komputer / *computer test based* (CBT) dengan menggunakan jaringan internet. Evaluasi Kemampuan (EK) Tenaga Kesehatan dilaksanakan untuk pemenuhan Satuan Kredit

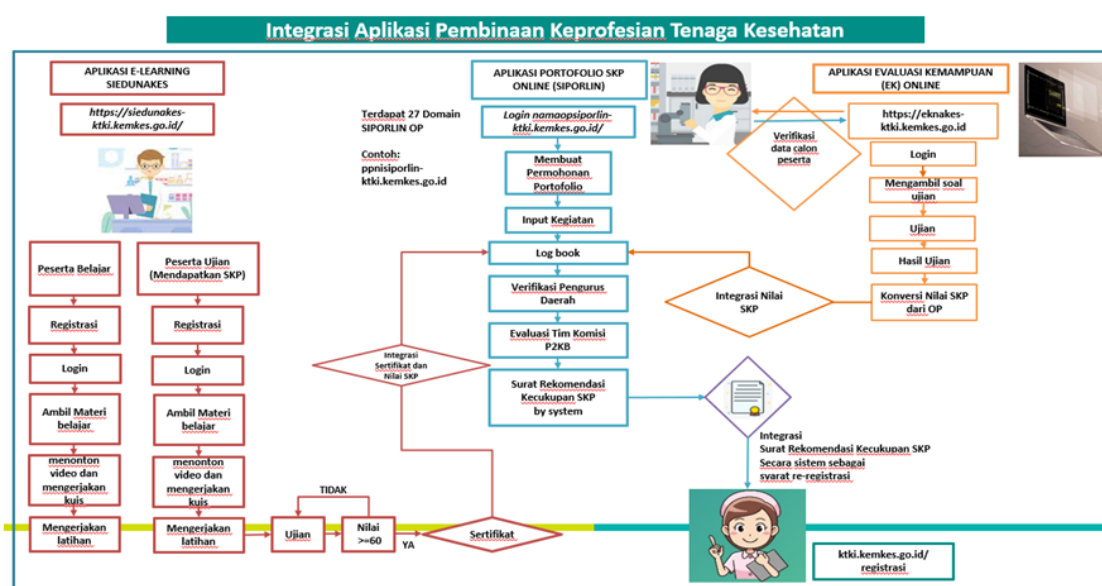
Profesi (SKP) bagi Tenaga Kesehatan yang ingin melakukan perpanjangan Surat Tanda Registrasi (STR) namun belum memenuhi kecukupan SKP selama 5 tahun yang telah ditentukan oleh masing-masing Organisasi Profesi (OP). EK memiliki 2 (dua) kegiatan yang saling berhubungan yaitu penyusunan materi uji/soal EK Online dan pelaksanaan ujian EK Online. Penyusunan materi uji/soal EK Online dilaksanakan oleh tim Item Bank Administrator (IBA) bekerjasama dengan Asosiasi Institusi Pendidikan (AIP) sesuai profesinya masing-masing. Materi uji/ soal disusun berdasarkan blue print yang ditetapkan dan merupakan gambaran dari Standar Kompetensi dari masing-masing profesi Nakes. Pelaksanaan ujian EK telah diselenggarakan secara online sejak tahun 2020 dimana peserta melaksanakan ujian di tempat kerja/tempat tinggal masing-masing dengan menggunakan perangkat komputer dan internet sesuai ketentuan dan dipantau oleh Tim Pelaksana Pusat (*Command Center*) yang bertempat di Jakarta. Pelaksanaan EK Online selain melibatkan peserta Nakes, juga melibatkan Tim Admin, Tim Pengawas Ujian, dan Tim IT dari OP. Dari kegiatan EK Online Nakes, peserta yang telah mengikuti ujian akan mendapatkan surat keterangan hasil EK dari penyelenggara EK dimana setiap 10 jawaban yang benar dapat dikonversi menjadi 1 SKP. Konversi nilai EK Online menjadi Nilai SKP dilakukan oleh OP berdasarkan surat keterangan hasil EK yang dikeluarkan oleh penyelenggara EK. Pada Tahun 2022 Sekretariat KTKI telah memfasilitasi penyusunan materi uji/soal EK online sebanyak 1 kali berjumlah 3 paket masing-masing paket 100 soal dengan rincian terlampir:

No	OP	Jumlah soal yang disusun	Jumlah soal Expert
1	PTGMI	304	304
2	HAKLI	304	304
3	PERSAGI	343	342
4	IFI	307	300
5	IOTI	300	300
6	IKATWI	300	300
7	PARI	301	301
8	PTGI	306	305
9	IKATEMI	305	305
10	PATELKI	322	301

11	IROPIN	384	301
12	PORMIKI	337	330
13	IPAI	301	300
14	HAKTI	300	300
15	IOPI	427	334

Sekretariat KTKI juga memfasilitasi pelaksanaan ujian EK Online Tahun 2022 sebanyak 3 tahap, terlaksana pada bulan Mei, Agustus, Oktober dan November dengan rincian jumlah peserta sebagai berikut:

No	OP	Jumlah Peserta Tahap 1 (Mei)	Jumlah Peserta Tahap 2 (Agustus)	Jumlah Peserta Tahap 2 (Oktober)
1	PORMIKI	224	65	52
2	PATELKI	50	112	67
3	IFI	49	43	29
4	HAKLI	21	46	8
5	PERSAGI	-	55	-
6	PTGI	13	33	8
7	IROPIN	12	21	-
8	HAKTI	11	18	-
9	PTGMI	24	-	16
10	IOPI	12	11	14
11	IKATEMI	-	18	6
12	IOTI	-	-	-
13	IKATWI	-	-	-
14	PARI	-	-	-
15	IPAI	-	-	-
Total		416	432	200



Gambar 3.16
Integrasi Aplikasi Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Tim Kerja Keprofesian:



Gambar 3.17
 Webinar Nasional Organisasi Profesi Penata Anastesi



Gambar 3.18
 Pelaksanaan Workshop P2KB Tenaga Kesehatan di Wilayah Medan



Gambar 3.19
 Pelaksanaan Evaluasi Kemampuan Onlien Tahap 3 Tahun 2022



Gambar 3.20
Webinar Series Tenaga Kesehatan bagi Organisasi Profesi
IPK, IOPI, HAKLI, dan PARI

d. Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Tim Kerja Hukum dan Hubungan masyarakat meliputi:

1. Penyusunan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Tujuannya adalah sebagai dasar hukum pembentukan KTKI, Mengatur kebijakan terkait tata cara seleksi calon anggota Konsil masing-masing Tenaga Kesehatan, serta tata hubungan kerja antar perangkat organisasi di lingkungan KTKI, tugas, fungsi, dan wewenang KTKI serta kebijakan lainnya. Sasaran kegiatan ini adalah terbentuknya Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) dalam bentuk Rancangan Peraturan Presiden (Perpres), Rancangan Peraturan Menteri Kesehatan (RPMK) dan kebijakan teknis terkait KTKI. Output dalam kegiatan Penyusunan Regulasi KTKI antara lain:

1) Layanan Kehumasan dan Keprotokoler

Merupakan pemberian dukungan administrasi dalam pengelolaan data, informasi dan hubungan masyarakat. Kegiatan tersebut antara lain:

- Penyusunan desain poster, leaflet, buku dan media cetak lainnya;
- Membuat tayangan dalam bentuk video;

- Menyusun strategi komunikasi; dan
- Mengelola media sosial (lg, youtube, fan page facebook)

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat:



Gambar 3.21

Pembahasan Harmonisasi Ulang Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KTKI dan Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan



Gambar 3.22

Koordinasi Persiapan Penyusunan Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Gambar 3.23

Partisipasi Kegiatan Pameran Eduhealth Poltekkes Kemenkes 2022

e. Tim Kerja Program dan Informasi

Tim Kerja Program dan Informasi sebagian besar melakukan kegiatan koordinasi konsultasi, dan sinkronisasi dengan menghadiri undangan dari kegiatan Instansi lain. Kegiatan utama dan lainnya yang telah dilaksanakan adalah:

1. Terselenggaranya Penyusunan Rencana Program dan Anggaran Sekretariat KTKI

Program dan Informasi telah melakukan Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Tahun 2022, yaitu Penyusunan Program dan Anggaran Tahun 2022, penyusunan Pagu Alokasi Tahun Anggaran 2023. Selain itu melakukan koordinasi konsultasi, dan sinkronisasi program bersama Kementerian Keuangan, BAPPENAS, Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan, dan Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

2. Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan

Melakukan Monitoring Evaluasi terkait kegiatan dan capaian yang telah dilaksanakan oleh Sekretariat KTKI dari masing-masing Tim Kerja, dan melakukan pelaporan setiap bulanan melalui aplikasi SMART-DJA, BAPPENAS, dan E-Performance. Melakukan koordinasi dan menyusun laporan kinerja Triwulan I, II, dan III kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

3. Pengelolaan data dan Informasi

- Melakukan dukungan fasilitasi kegiatan Sekretariat KTKI menggunakan *zoom meeting*.
- Melakukan pengelolaan data dan informasi terkait pengembangan sistem Informasi.
- Berkoordinasi dengan pihak Data dan Informasi di Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Tim Kerja Program dan Informasi:



Gambar 3.24

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Sekretariat KTKI Tahun 2023



Gambar 3.25

Pembahasan, Masukan dan Arahan Usulan Kegiatan Sekretariat KTKI untuk Hibah Pemerintah Korea melalui KOICA dan DAK Non Fisik BOK Tenaga Kesehatan dan Dana Transfer Daerah Lainnya



Gambar 3.26

Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022



Gambar 3.27

Pertemuan Rapat Kerja Penyusunan Program dan Anggaran Sekretariat KTKI dan KTKI

f. Subbagian Administrasi umum

Kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Subbagian Administrasi Umum meliputi:

1. Layanan Penanganan Covid-19

Kegiatan yang dilaksanakan antara lain Pelaksanaan Rekrutmen Relawan Penanggulangan COVID-19, pembayaran penggantian biaya

PCR dan Rapid antigen Relawan sebanyak 1248 orang relawan senilai Rp27.037.055 dan penggantian biaya transportasi kedatangan serta kepulangan relawan senilai Rp1.968.714.791.

2. Pelayanan umum Sekretariat KTKI

Kegiatan yang dilaksanakan berupa Penyusunan Arsip Aktif Set KTKI, Penyusunan Arsip Inaktif Set KTKI, Sosialisasi Penggunaan Tata Bahasa dalam Pembuatan Naskah Dinas, *Coaching* Penggunaan Aplikasi SRIKANDI di Lingkungan Set KTKI, penerapan *Green Office* dan Gerakan Kantor Berhias di Lingkungan Sekretariat KTKI, Penyusunan Pedoman Tata Naskah Dinas dan Pola Klasifikasi Arsip KTKI.

3. Layanan kepegawaian Sekretariat KTKI

Kegiatan yang dilakukan dalam pengelolaan kepegawaian untuk meningkatkan SDM sesuai dengan tugas dan fungsinya antara lain mengadakan pelatihan secara daring meliputi pelatihan Ruang Kerja by Ruang Guru dengan sasaran sebanyak 102 orang, Pelatihan Jabatan fungsional arsiparis dan perancang peraturan perundang-undangan, dan pelatihan teknis, serta sosialisasi penerapan Permen PANRB No. 8 Tahun 2021 terkait Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang Sistem Manajemen Kinerja Pegawai Negeri Sipil.

4. Layanan Organisasi, Tata Laksana dan Reformasi Birokrasi Satker Sekretariat KTKI

Penyusunan Laporan keuangan berupa Pelaporan Data Keuangan Semester I, Pelaporan Data Keuangan Triwulan III melalui aplikasi MonSAKTI & LK. Aplikasi tersebut merupakan sistem berbasis web dan MS. Excel yang berfungsi sebagai tools pelaksanaan Rekonsiliasi, penyusunan Laporan Keuangan, dan penyatuan data LKKL.

5. Layanan Perkantoran

Merupakan kegiatan pendukung penyelenggaraan satuan kerja antara lain pemenuhan perlengkapan kantor dan keperluan operasional perkantoran, serta pemeliharaan peralatan dan mesin.

6. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran

Peralatan fasilitas perkantoran yang telah diadakan sebanyak 58 unit dari target 67 unit, antara lain mesin antrian 1 unit; Hardisk Eksternal 4 unit; Headset 6 unit; web camera video conference 2 unit; laser point 2 unit; mesin scanner 2 unit; hardisk eksternal 2 unit; router 2 unit; penghisap debu 1 unit; alat steam 1 unit; braket TV 5 unit; AC 27 unit; kulkas 1 unit; kasur 1 unit; lemari pakaian 1 unit; Sisa target yang belum tercapai per Desember 2022 9 unit masih menunggu hasil revisi anggaran.

7. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi

Perangkat pengolah data dan komunikasi yang telah diadakan sebanyak 70 unit dari target 70 unit, antara lain Laptop 69 unit; tablet 1 unit.

Berikut beberapa dokumentasi kegiatan Sub Bagian Kepegawaian Umum:



Gambar 3.28

Kegiatan Relawan Tenaga Kesehatan Covid-19

B. ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK) TAHUN 2022

1. Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 dan Tahun Sebelumnya

Realisasi Capaian Kinerja Sekretariat KTKI di tahun 2022, tidak dapat dibandingkan dengan Capaian Kinerja di Tahun sebelumnya, hal ini dikarenakan adanya perbedaan target dan cara perhitungan. Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) Sekretariat KTKI berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024. yaitu Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan (Kualitatif, Persentase), sementara Renstra lama IKK Sekretariat KTKI yaitu Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi (Kuantitatif, Jumlah). Semenjak diberlakukannya Renstra baru tanggal 14 Juni 2022, Sekretariat KTKI telah mencapai realisasi penerbitan STR sebesar 100% dari target yang ditetapkan sebesar 95%, berikut ini *dashboard* aplikasi dan tabel penerbitan STR Tenaga Kesehatan berdasarkan IKK terbaru:

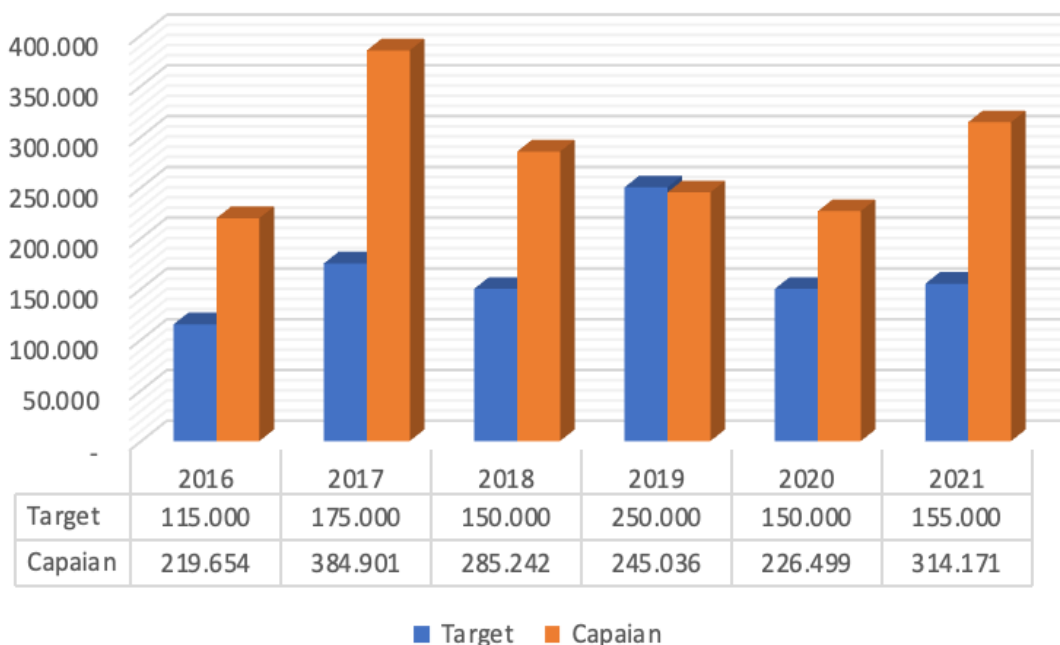


Gambar 3.30
Dashboard persentase penerbitan STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan

Tabel 3.11
Jumlah Surat Tanda Registrasi (STR)
yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan

Bulan	Numerator (x)	Denominator (y)	Persentase (x/y)
Juni	17.439	17.439	100%
Juli	28.953	28.953	100%
Agustus	26.576	26.576	100%
September	22.411	22.411	100%
Oktober	24.864	24.864	100%
November	31.137	31.137	100%
Desember	21.984	21.984	100%
Total	173.364	173.364	100%

Dari *dashboard* dan tabel diatas, perbandingan penerbitan STR sesuai IKK antara tahun 2022 dengan tahun sebelumnya tidak dapat dilakukan. Berikut ini trend antara target dan capaian penerbitan STR dari tahun 2016 hingga 2021:



Gambar 3.31
Trend Capaian Indikator Kinerja Kegiatan
Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi Tahun 2016-2021
Berdasarkan Renstra Kementerian Kesehatan

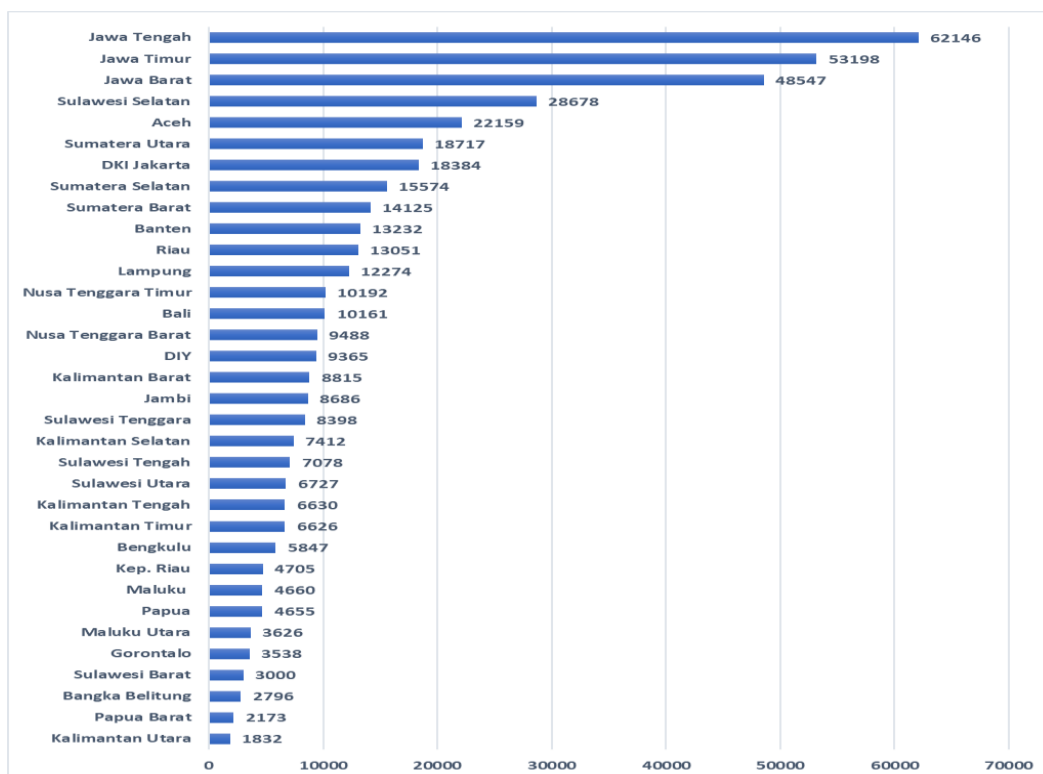
Berikut ini penerbitan STR tenaga kesehatan tahun 2022:

Tabel 3.12
Jumlah Penerbitan e-STR Periode Bulan

No	Bulan	Jumlah Penerbitan Surat Tenaga Kesehatan		
		STR (a)	STR-A (b)	(a+b)
1.	Januari	43.726	1.011	44.737
2.	Februari	38.746	716	39.462
3.	Maret	40.382	2.058	42.440
4.	April	32.549	2.738	35.287
5.	Mei	34.571	1.052	35.623
6.	Juni	45.730	1.541	47.271
7.	Juli	37.943	922	38.865
8.	Agustus	35.892	942	36.834
9.	September	29.426	908	30.334
10.	Oktober	31.129	2.783	33.912
11.	November	40.421	1.712	42.133
12.	Desember	28.733	864	29.597
Total		439.248	17.247	456.495

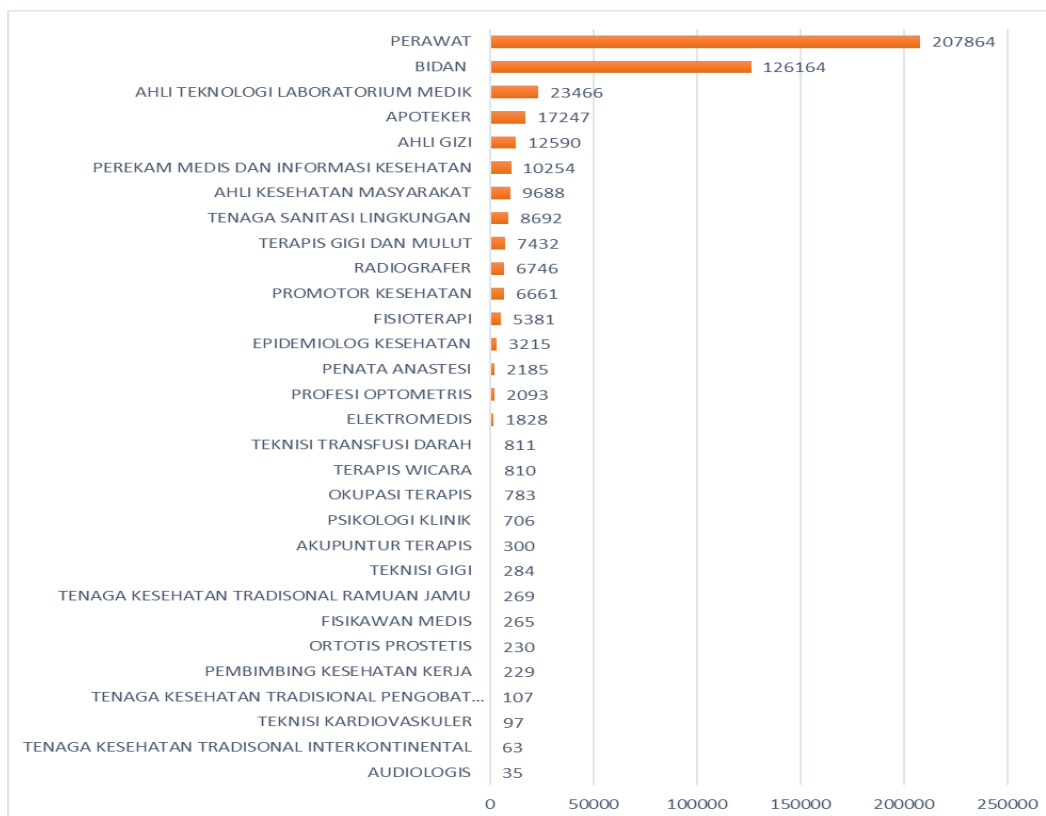
Tabel 3.11
Jumlah Penerbitan e-STR Berdasarkan Jenis Penerbitan

BULAN	REGISTRASI ULANG	PENERBITAN BARU
JANUARI	23.621	21.116
FEBRUARI	22.134	17.328
MARET	28.683	13.757
APRIL	25.415	9.872
MEI	27.422	8.201
JUNI	34.483	12.788
JULI	29.838	9.027
AGUSTUS	29.475	7.359
SEPTEMBER	23.796	6.538
OKTOBER	22.443	11.469
NOVEMBER	24.413	17.720
DESEMEBER	16.454	13.143
TOTAL	308.177	148.318



Gambar 3.32

Jumlah Penerbitan e-STR Berdasarkan Provinsi



Gambar 3.33

Jumlah Penerbitan e-STR Berdasarkan Jenis Tenaga Kesehatan

2. Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2022 dengan Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI.

Berkaitan dengan realisasi kinerja tahun 2022 dengan Rencana Aksi Kegiatan, Sekretariat KTKI telah mendapatkan capaian sesuai dengan yang direncanakan, gambaran capaian realisasi kinerja dapat dilihat ditabel berikut:

Tabel 3.11
Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Rencana Aksi Kegiatan
Sekretariat KTKI Tahun 2022

PROGRAM	KEGIATAN	RINCIAN KEGIATAN		Target 2022	Capaian Kinerja 2022	Persen
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	a	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	8	8	100%
		b	Standar Nasional Pendidikan (Rekomendasi Kebijakan)	5	5	100%
		c	Standar Kompetensi Kerja (Rekomendasi Kebijakan)	3	3	100%
		d	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (NSPK)	5	5	100%
		e	Standar Praktik Tenaga Kesehatan (NSPK)	4	4	100%
		f	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	1	1	100%
		g	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (orang)	22.700	22.962	101%
		h	Registrasi Tenaga Kesehatan	320.000	456.495	142%
		i	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Set. KTKI (unit)	70	70	100%
		j	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	1	1	100%
		k	Layanan Umum Sekretariat KTKI (Layanan)	1	1	100%
		l	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	1	1	100%
		m	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI (Layanan)	1	1	100%
		n	Layanan Perkantoran (Layanan)	1	1	100%
		o	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (Unit)	44	44	100%
		p	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI (Orang)	195	194	99%
		q	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI (Orang)	41	41	100%
		r	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat KTKI (Layanan)	1	1	100%
		S	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI (Laporan)	1	1	100%
		t	Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	1	1	100%

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/ kegagalan atau Peningkatan/ Penurunan Kinerja serta Alternatif Solusi yang Telah Dilakukan

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2022 sudah melebihi target baik target pada RENJA K/L maupun Renstra Kementerian Kesehatan, hal ini tidak lepas dari dukungan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kinerja yang baik dari masing-masing Tim Kerja dan kerjasama yang solid diantara Tim Kerja, Sub Bagian Administrasi Umum Sekretariat KTKI dan pihak-pihak terkait lainnya. Berikut ini upaya yang telah dilakukan oleh Sekretariat KTKI untuk mencapai keberhasilan tersebut:

1. Kerjasama antara Sekretariat KTKI dengan Organisasi Profesi, didalam penyelenggaraan kegiatan registrasi STR (validasi usulan STR secara elektronik, dan Sosialisasi Penerbitan e-STR), penyusunan Standardisasi Tenaga Kesehatan (Standar Nasional Pendidikan, Standar Kompetensi Kerja, Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan, dan Standar Praktik Tenaga Kesehatan) dan Pembinaan Keprofesian Tenaga Kesehatan (P2KB, webinar, e-learning, dan EK).
2. Sekretariat KTKI berkoordinasi dengan Unit terkait di Kementerian Kesehatan (Pusdatin Kemenkes, Direktorat di lingkungan Ditjen Tenaga Kesehatan, Biro Perencanaan Kemenkes, Inspektorat Jenderal Kemenkes dan unit eselon I lainnya) dan diluar Kementerian Kesehatan (Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, Badan Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Hukum dan HAM, dan Arsip Nasional Republik Indonesia) dalam mendukung pelaksanaan kegiatan di Sekretariat KTKI.
3. Kerjasama internal Sekretariat KTKI, antara Tim Kerja dan Sub Bagian Adum, sehingga kegiatan dan penyerapan anggaran dapat berjalan dengan baik untuk mencapai target yang telah ditetapkan. Dalam hal penyerapan anggaran menggunakan satu DIPA, untuk kegiatan urgent bendahara mengajukan LS sisanya melalui UP/TUP sehingga kegiatan dapat diakomodir tanpa banyak pengembalian sisa LS.

4. Analisis atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran Atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga. Evaluasi kinerja anggaran atas aspek implementasi dilakukan dengan mengukur variabel capaian *output*, penyerapan anggaran, efisiensi, dan konsistensi penyerapan anggaran terhadap perencanaan. Efisiensi dilakukan dengan membandingkan selisih antara pengeluaran seharusnya dan realisasi anggaran dengan alokasi anggaran.

Efisiensi yang dinilai untuk Sekretariat KTKI adalah efisiensi RO tingkat satuan kerja, yang dilakukan dengan pendekatan pengukuran di tingkat RO, karena tersedia realisasi anggaran sampai tingkat RO. Dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$E_{RO} = \frac{\sum_{i=1}^n ((AARO_i \times CRO_i) - RARO_i)}{\sum_{i=1}^n (AARO_i)} \times 100\%$$

Keterangan:

E_{RO} : efisiensi RO tingkat satuan kerja

$AARO_i$: alokasi anggaran RO i

$RARO_i$: realisasi anggaran RO i

CRO_i : capaian RO i

Berikut ini hasil perhitungan efisiensi RO:

KODE	Rincian Output	Capaian RO	Alokasi Anggaran (AARO)	Realisasi Anggaran (RARO)	AARO x CRO	(AARO x CRO)-RARO
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)X(3)	(7)=(6)-(5)
001	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	100%	Rp704.012.000	Rp677.808.550	Rp704.012.000	Rp26.203.450
002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	100%	Rp631.788.000	Rp538.994.387	Rp631.788.000	Rp92.793.613
003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	100%	Rp1.000.987.000	Rp900.670.257	Rp1.000.987.000	Rp100.316.743
001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	100%	Rp1.013.490.000	Rp909.505.959	Rp1.013.490.000	Rp103.984.041
004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	100%	Rp825.607.000	Rp743.815.746	Rp825.607.000	Rp81.791.254
001	Layanan Penyediaan Relawan Dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	100%	Rp3.398.956.000	Rp2.909.795.314	Rp3.398.956.000	Rp489.160.686
001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	101%	Rp5.152.897.000	Rp5.093.950.428	Rp5.204.425.970	Rp110.475.542
001	Registrasi Tenaga Kesehatan	142%	Rp11.717.760.000	Rp11.353.290.687	Rp16.639.219.200	Rp5.285.928.513
517	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Sekretariat KTKI	100%	Rp1.119.238.000	Rp1.106.746.000	Rp1.119.238.000	Rp12.492.000
503	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	100%	Rp405.040.000	Rp346.854.176	Rp405.040.000	Rp58.185.824
505	Layanan Umum Sekretariat KTKI	100%	Rp2.497.536.000	Rp2.133.535.030	Rp2.497.536.000	Rp364.000.970
507	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	100%	Rp182.650.000	Rp176.636.970	Rp182.650.000	Rp6.013.030
508	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI	100%	Rp34.781.000	Rp25.987.000	Rp34.781.000	Rp8.794.000
002	Operasional dan Pemeliharaan kantor Set KTKI	100%	Rp181.080.000	Rp178.951.586	Rp181.080.000	Rp2.128.414
710	Layanan sarana internal Sekretariat KTKI	100%	Rp819.175.000	Rp738.588.920	Rp819.175.000	Rp80.586.080
512	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	99%	Rp56.075.000	Rp43.221.700	Rp55.514.250	Rp12.292.550
513	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI	100%	Rp449.540.000	Rp407.926.545	Rp449.540.000	Rp41.613.455
514	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat KTKI	100%	Rp977.980.000	Rp958.572.896	Rp977.980.000	Rp19.407.104
515	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI	100%	Rp466.900.000	Rp415.548.241	Rp466.900.000	Rp51.351.759
516	Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI	100%	Rp193.505.000	Rp137.475.277	Rp193.505.000	Rp56.029.723
			Rp31.828.997.000	Rp29.797.875.669	Rp36.801.424.420	Rp7.003.548.751

$$ERO = \sum(7) / \sum(4) \times 100\%$$

$$= \text{Rp}7.003.548.751 / \text{Rp}31.828.997.000 \times 100\% = 22\%$$

Berdasarkan perhitungan tersebut dan memperhatikan nilai maksimal efisiensi adalah sebesar 20% (dua puluh persen). maka dapat disimpulkan bahwa antara alokasi anggaran, realisasi anggaran dan capaian output yang dicapai telah sesuai bahkan melebihi dengan yang telah direncanakan atau ditetapkan.

5. Analisis Program/ Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Pernyataan Kinerja

Berdasarkan realisasi dan capaian indikator Sekretariat KTKI Tahun 2022, dapat dinilai Sekretariat KTKI telah berhasil mencapai bahkan melebihi target indikator kinerja kegiatan yang telah ditetapkan. Hal ini didukung dengan upaya yang dilakukan, diantaranya:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan penerapan ISO 9001:2015 didalam penerbitan STR secara elektronik.
2. Peralihan peran validator yang berjalan secara optimal dari Anggota MTKI perwakilan Organisasi Profesi ke Anggota KTKI.
3. Optimalisasi Interoperabilitas antara aplikasi Sistem Informasi Portofolio Satuan Kredit Profesi Online (SIPORLIN) dengan aplikasi Registrasi STR secara elektronik (e-STR).

C. REALISASI ANGGARAN

Tahun 2022, realisasi anggaran Sekretariat KTKI berdasarkan Sistem Monitoring dan Evaluasi Kinerja Terpadu (SMART) Kementerian Keuangan per tanggal 31 Desember 2022 adalah sebesar RP29.797.875.669 atau 93,62% dari total pagu sebesar Rp31.828.997.000. Realisasi anggaran pada Tahun 2022 berdasarkan jenis belanja tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.11
Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2022 Berdasarkan SMART-DJA

NO	JENIS BELANJA	PAGU (Rupiah)	REALISASI	
			Jumlah (Rupiah)	Persentase (%)
1.	Belanja Pegawai	0	0	0,00
2.	Belanja Barang	29.397.565.000	27.483.436.749	93,49
3.	Belanja Modal	2.431.432.000	2.314.438.920	95,19
Total		31.828.997.000	29.797.875.669	93,62

Jika dilihat berdasarkan keluaran (*output*), realisasi anggaran Sekretariat KTKI Per November Tahun 2022 tergambar pada matriks di bawah ini:

Tabel 3.12
Realisasi Anggaran Sekretariat KTKI per 31 Desember 2022 Berdasarkan Keluaran (*Output*) dalam Aplikasi SMART-DJA

Kode 2084: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan

No. ↑	Satker ↑	Program ↑	Kegiatan ↑	KRO ↑	TVKRO ↑	Alokasi Anggaran ↑	Realisasi Anggaran ↑
15	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	6,0000	743.627.000	711.865.405
16	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	3,0000	728.490.000	706.086.780
17	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	BAH Pelayanan Publik Lainnya (layanan)	1,0000	3.398.956.000	2.394.625.131
18	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	DCM Pelatihan Bidang Kesehatan (Orang)	12.000,0000	2.115.645.000	2.068.592.181
19	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	2084 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	PDH Akreditasi Profesi dan SDM (Orang)	160.000,0000	2.932.417.000	2.519.523.766

Kode 6813: Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan

No. ↑	Satker ↑	Program ↑	Kegiatan ↑	KRO ↑	TVKRO ↑	Alokasi Anggaran ↑	Realisasi Anggaran ↑
29	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6813 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	10,0000	6.816.181.000	1.187.124.361
30	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6813 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	5,0000	1.189.779.000	837.203.005
31	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6813 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	DCM Pelatihan Bidang Kesehatan (Orang)	8.000,0000	3.630.107.000	2.690.157.479
32	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	DG Program Pelayanan Kesehatan dan JKN	6813 Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	PDH Akreditasi Profesi dan SDM (Orang)	160.000,0000	8.785.343.000	6.531.673.126

Kode 4817: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No. ↑	Satker ↑	Program ↑	Kegiatan ↑	KRO ↑	TVKRO ↑	Alokasi Anggaran ↑	Realisasi Anggaran ↑
94	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	ABG Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	10,0000	327.710.000	318.029.894
95	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	AFA Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	15,0000	105.230.000	45.715.630
96	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	BAH (layanan)	2,0000	3.537.617.905.000	3.386.213.911.345
97	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	CAN Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	55,0000	1.162.038.000	1.125.000.000
98	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	EDA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	16,0000	121.334.546.000	82.793.381.523
99	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	EDS Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit)	4,0000	1.719.600.000	1.708.742.500
100	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	EDC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang)	898,0000	1.485.771.000	763.816.215
101	630870 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	BA Program Dukungan Manajemen	4817 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	EDS Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	18,0000	3.658.486.000	3.247.751.771

Kode 6798: Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan

No. +	Satker +	Program +	Kegiatan +	KRO +	TVKRO +	Alokasi Anggaran +	Realisasi Anggaran +
102	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	AB6 Kebijakan Bidang Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	10,000	884.650.000	469.596.780
103	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	AB7 Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria (NSPK)	5,000	219.160.000	79.237.948
104	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	B00 Fasilitas dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Kelompok Masyarakat)	6,000	1.787.280.000	823.745.605
105	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	CAM Sarana Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (Unit)	256,000	2.644.363.000	0
106	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ESA Layanan Dukungan Manajemen Internal (Layanan)	23,000	92.836.120.000	28.187.977.379
107	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ESB Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Unit)	454,000	11.713.826.000	2.560.783.850
108	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ESC Layanan Manajemen SDM Internal (Orang)	953,000	6.630.158.000	2.772.057.613
109	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ESD Layanan Manajemen Kinerja Internal (Dokumen)	18,000	14.346.091.000	6.679.527.964
110	650070 KANTOR PUSAT DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN	650070 Program Dukungan Manajemen	6798 Dukungan Manajemen Pelaksanaan Program di Ditjen Tenaga Kesehatan	ESA Fasilitas dan Pembinaan Pemerintah Daerah (Daerah (Prov/Kab/Kota))	1,000	1.000.000	0

Beberapa kendala pencapaian realisasi anggaran Sekretariat KTKI Tahun 2022, antara lain:

- Penerapan satu DIPA merupakan hal yang baru dilaksanakan oleh semua satker dibawah Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, beberapa hal yang menjadi permasalahan dalam penerapan satu DIPA:
 - Proses pendaftaran rekening bendahara penerimaan yang membutuhkan waktu.
 - Pendaftaran satker baru ke KPPN dan proses lainnya terkait keuangan (contoh, persetujuan pengajuan UP awal).
 - Pengalihan alokasi anggaran Dukungan Manajemen Sekretariat KTKI ke Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan sehingga realisasi anggaran membutuhkan waktu agak lama diawal tahun.
 - Penerimaan anggaran PNBPN tidak dapat diterima di awal tahun, karena menunggu persetujuan MP terlebih dahulu, kemudian baru dapat mengusulkan UP PNBPN dan kegiatan dapat dilaksanakan.
- Adanya revisi AA yang membuat kegiatan tertunda, hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya pagu minus sebelum terbit DIPA baru.
- Terjadi perubahan SOTK baru, menyebabkan UP dan TUP dihentikan sementara waktu yang berpengaruh dihentikannya juga kegiatan yang dilaksanakan.
- Dilakukan realokasi/revisi anggaran untuk kegiatan PEN akibat penurunan kasus Covid-19 dan tidak adanya rekrutmen baru serta penghentian kontrak tenaga relawan.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat KTKI pada tahun 2022 dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Capaian Sekretariat KTKI pada Tahun 2022 sudah melebihi target baik target pada RENJA K/L maupun Renstra Kementerian Kesehatan, hal ini tidak lepas dari dukungan pemanfaatan Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi. Berikut ini upaya yang harus ditingkatkan didalam mencapai kinerja yang telah ditetapkan:

1. Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi, khususnya didalam interoperabilitas antar aplikasi sehingga tidak ada lagi pemalsuan dokumen persyaratan registrasi STR dan mempercepat proses penerbitan e-STR kurang dari 15 hari.
2. Peningkatan koordinasi dan kerjasama antara KTKI, Sekretariat KTKI, Unit Eselon I dan II Lain di Lingkungan Kementerian Kesehatan, DJA Kemenkeu, Bappenas, Kementerian Hukum dan Ham, Kementerian PAN RB, Kemendagri, ARSI dan seluruh OP.
3. Mendorong Konsil masing-masing tenaga Kesehatan dan KTKI untuk memutuskan kesepakatan terkait adanya singgungan antar profesi.
4. Kegiatan Pembinaan Keprofesian dilakukan hingga ke Kabupaten/Kota baik secara luring maupun daring.
5. Dibutuhkan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan registrasi e-STR dan SIPORLIN hingga ke tingkat daerah.
6. Optimalisasi peningkatan kerjasama internal di Lingkungan KTKI dan Sekretariat KTKI didalam pelaksanaan kegiatan maupun pelaksanaan penggunaan anggaran.

Laporan Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022 ini diharapkan dapat memberikan informasi yang komprehensif dan transparan atas capaian kinerja dan strategi Sekretariat KTKI dalam menghadapi tantangan mendatang serta menjadi bahan masukan dalam perencanaan dan pengambilan keputusan bagi pimpinan pada tahun yang akan datang.

LAMPIRAN

A. DOKUMENTASI KEGIATAN TIM KERJA SEKRETARIAT KTKI

1. TIM KERJA REGISTRASI

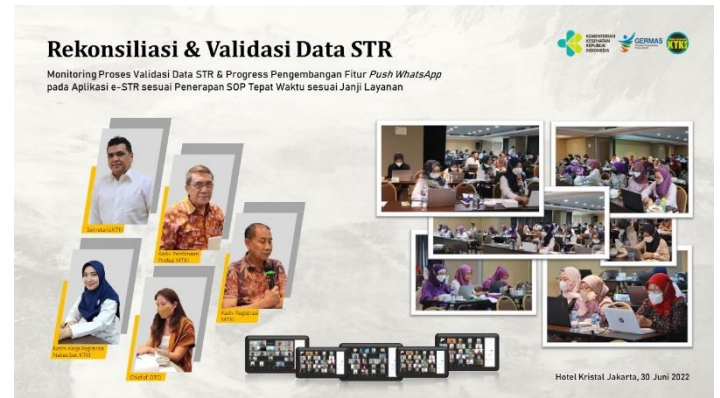
A. Sosialisasi Sop Penerbitan e-STR Tenaga Kesehatan Tepat Waktu Sesuai Janji Layanan





B. Rekonsiliasi dan Validasi Data STR







C. Kajian Permasalahan Registrasi







Pelayanan e-STR Tenaga Kesehatan secara langsung di Gedung Sekretariat KTKI



Sumpah/Janji Apoteker di Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

A. Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan



RAPAT PERSIAPAN FASILITASI PENYUSUNAN STANDARDISASI
TA 2022, Jakarta, 19 Januari 2022



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/
SEKTOR/ PROGRAM UNTUK STANDAR KOMPETENSI
ENTOMOLOG KESEHATAN Jakarta, 21 Januari 2022



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI APOTEKER,
Jakarta, 25 Januari 2022*



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL PENGOBAT TRADISIONAL
INDONESIA, Jakarta, 31 Januari 2022



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS,
Jakarta, 2 Februari 2022*



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN, Jakarta, 10 Februari 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN JAMU, BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 1 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL PENGOBAT TRADISIONAL INDONESIA, BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 2 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS,
BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 4 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI APOTEKER,
BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 10 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KEFARMASIAN, BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 11 Maret
2022



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/
SEKTOR/ PROGRAM STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL INTERKONTINENTAL, BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 16 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS, BBPK
Jakarta Kampus Cilandak, 21 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN JAMU, BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 30 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/SEKTOR/
PROGRAM STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIK
KEFARMASIAN (TTK-KETEKNISIAN FARMASI), BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 31 Maret 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL PENGOBAT TRADISIONAL
INDONESIA, BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 1 April 2022



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI APOTEKER,
BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 7 April 2022*



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/ SEKTOR/
PROGRAM STANDAR KOMPETENSI TENAGA KESEHATAN
TRADISIONAL PENGOBAT TRADISIONAL INDONESIA, BBPK Jakarta
Kampus Cilandak, 13 April 2022



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS,
BBPK Jakarta Kampus Cilandak, 19 April 2022*



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI APOTEKER, Hotel
Gran Makaham Jakarta, 20 April 2022*



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/
SEKTOR/ PROGRAM STANDAR KOMPETENSI TENAGA
KESEHATAN TRADISIONAL RAMUAN JAMU, Hotel Kristal
Jakarta, 22 April 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI APOTEKER, Hotel
Grandhika Iskandarsyah, Jakarta, 19 Mei 2022



*RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS,
Hotel Grandhika Iskandarsyah Jakarta, 20 Mei 2022*



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/ SEKTOR/
PROGRAM STANDAR KOMPETENSI APOTEKER, Hotel Manhattan
Jakarta, 31 Mei 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS, Hotel

FISIOTERAPIS, Hotel Mulia Jakarta, 3 Juni 2022



RAPAT PEMBAHASAN BERITA ACARA LINTAS PROFESI/
SEKTOR/ PROGRAM STANDAR KOMPETENSI TENAGA
TEKNIS KEFARMASIAN (TTK-KETEKNISIAN FARMASI), Hotel
Grandhika Iskandarsyah Jakarta, 22 Juni 2022

Grandhika Iskandarsyah Jakarta, 21 Juni 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI FISIOTERAPIS, BBPK
Jakarta, 5 Juli 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI
FISIOTERAPIS, Hotel Kristal Jakarta, 20 Juli 2022



RAPAT PEMBAHASAN STANDAR KOMPETENSI TENAGA TEKNIS
KEFARMASIAN-KETEKNISIAN ANALIS FARMASI DAN MAKANAN,
Hotel Aston Bellevue Jakarta, 2 Agustus 2022

B. Standar Kompetensi Kerja Bidang Kesehatan



RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA E
KESEHATAN, JAKARTA, 27 JANUARI 2022



RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN STANDAR KOMPETENSI KERJA BID
KEPERAWATAN, AKUPUNKTUR, DAN KEPENATAAN ANESTESI, JAKARTA,
2022



RAPAT PENYUSUNAN RIP SKK BIDANG KESEHATAN & KAJI ULANG
SKK BIDANG KEPERAWATAN, JAKARTA, 14 APRIL 2022



RAPAT PEMETAAN SKK BIDANG KEPERAWATAN, BIDANG
KEPENATAAN ANESTESI DAN BIDANG AKUPUNKTUR, JAKARTA, 27
APRIL 2022



WORKSHOP TIM PERUMUS SKK BIDANG KEPERAWATAN, BIDANG KEPENATAAN ANESTESI DAN BIDANG AKUPUNKTUR, BOGOR, 23 - 25 MEI 2022



PENYUSUNAN SKK BIDANG KEPENATAAN ANESTESI DAN BIDANG AKUPUNKTUR, JAKARTA, 15 JUNI 2022



PENYUSUNAN SKK BIDANG KEPENATAAN ANESTESI DAN BIDANG AKUPUNKTUR, JAKARTA, 16 JUNI 2022



PENYUSUNAN SKK BIDANG KEPERAWATAN, JAKARTA, 7 JULI 2022



PENYUSUNAN SKK BIDANG KEPENATAAN ANESTESI DAN BIDANG AKUPUNKTUR, JAKARTA, 8 JULI 2022



PEMBAHASAN SKK BIDANG KEPERAWATAN, JAKARTA, 27 JULI 2022

C. Standar Nasional Pendidikan



Persiapan Fasilitas Penyusunan Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun 2022, Jakarta, 22 Maret 2022



Penyusunan Matriks Tahun 2022, Jakarta, 22 Maret 2022

D. Standar Praktik Tenaga Kesehatan



*RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK
 BIDANG KESEHATAN TAHUN 2022, Jakarta, 11 Februari
 2022*



RAPAT PENYUSUNAN PEDOMAN STANDAR PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN, Jakarta, 18 Maret 2022



SOSIALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK TENAGA
KESEHATAN, Jakarta, 25 Maret 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK RADIOGRAFER, Jakarta,
2 Juni 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK ELEKTROMEDIS, Jakarta,
14 Juni 2022

RAPAT PEMBAHASAN PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK
TENAGA KESEHATAN, Jakarta, 9 Maret 2022



RAPAT FINALISASI PEDOMAN PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK
TENAGA KESEHATAN, Jakarta, 24 Maret 2022



RAPAT PERSIAPAN PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK TENAGA
SANITASI LINGKUNGAN, RADIOGRAFER, DAN ELEKTROMEDIS,
Jakarta, 18 Mei 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK TENAGA SANITASI
LINGKUNGAN, Jakarta, 7 Juni 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK RADIOGRAFER, Jakarta,
28 Juni 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK ELEKTROMEDIS, Jakarta,
29 Juni 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK TENAGA SANITASI
LINGKUNGAN, Jakarta, 30 Juni 2022



RAPAT PENYUSUNAN STANDAR PRAKTIK RADIOGRAFER, Jakarta,
5 Agustus 2022

3. TIM KERJA KEPROFESIAN

A. Program Pengembangan Keprofesian Berkelanjutan (P2KB)



Persiapan Workshop P2KB Tahun 2022, 13 April 2022



Koordinasi Persiapan Workshop P2KB Wilayah
Barat, 17 Mei 2022



Workshop P2KB OP IKATWI, PTPDI, IROPIN, PERAUDI,
Hotel Harris Citylink, Bandung, 19 Mei 2022



Workshop P2KB OP IFI, AFISMI, IOTI, IKATEMI,
Hotel Golden Tulip, Banjarmasin, 31 Mei 2022



Workshop P2KB OP HAKTI, IPK, PTGI, IOPI, Hotel Artotel Suite Bianti, Yogyakarta, 09 Juni 2022



Workshop P2KB OP PPPKMI, PARI, IPAI, Hotel Aruna Sengigi Lombok, Nusa Tenggara Barat, 23 Juni 2022



Workshop P2KB OP IBI, IAKMI, PORMIKI, PAKKI, Hotel LePolonia Medan, Sumatera Utara, 21 Juli 2022



Workshop P2KB OP PERSAGI, HAKLI, PAFI, Hotel Four Point by Sheraton Makassar, Sulawesi Selatan, 28 Juli 2022



Workshop P2KB OP IAI, PAEI, Hotel Santika Premiere Ambon, Maluku, 5 Agustus 2022



Workshop P2KB OP PATELKI, PTGMI, Hotel Kyriad M Sorong, Papua Barat, 11 Agustus 2022

B. Sistem Informasi Portofolio Satuan Kredit Profesi (SKP) Online (SIPORLIN)



Sosialisasi Surat Edaran Penutupan Aplikasi Serkom Kecukupan SKP secara manual, 12 Januari 2022



Progres Penerapan Aplikasi SIPORLIN, 4 Februari 2022



Sosialisasi Progres Penerapan Aplikasi SIPORLIN, 18 April 2022



Koordinasi Aplikasi SIPORLIN, 25 Juli 2022

C. Web Seminar (WEBINAR)



Persiapan Webinar series (nasional) untuk 31 OP, 13 Januari 2022



Koordinasi Persiapan Pelaksanaan Webinar (nasional) Series Untuk 31 OP, 21 Januari 2022



Webinar series (nasional) untuk 31 OP, 24 Januari 2022



Persiapan Webinar series (internasional) untuk 31 OP, 26 Januari 2022



Koordinasi Persiapan Webinar series (Nasional & internasional) untuk 31 OP, 15 Februari 2022



Webinar Series OP IAKMI, 26 Februari 2022



Webinar Series OP IKATEMI, 02 Maret 2022



Webinar Series OP IPAI, 05 Maret 2022



Persiapan Webinar Series untuk 28 OP, 08 Maret 2022



Webinar Series OP PATELKI, PERSAGI, 23 Maret 2022



Koordinasi Persiapan Webinar Series untuk 27 OP, 31 Maret 2022



Webinar Series OP PTGMI, PAKKI, PAFI, IBI, 20 April 2022



Webinar Series OP IROPIN, AFISMI, PTGI, PARI, 25 Maret 2022



Webinar Series OP PORMIKI, IFI, IKATWI, HAKTI, 16 Juni 2022



Webinar Series OP IKATEMI, PPPKMI, 26 Juli 2022



Webinar Series OP PTPDI, PERAUDI, PAEI, 16 Agustus 2022

D. Sistem Informasi Edukasi Tenaga Kesehatan (SIEDUNAKES)



Koordinasi Persiapan Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran dan Soal SIEDUNAKES, 03 Februari 2022



Koordinasi Persiapan Pelatihan Penyusunan Modul Pembelajaran dan Soal SIEDUNAKES, 08 Februari 2022



Tindak Lanjut Proses Migrasi Soal-soal EK Online pada Aplikasi SIEDUNAKES, 11 Februari 2022



Pembahasan Revisi Juknis SIEDUNAKES, 18 Maret 2022



Workshop Penyusunan Modul Pembelajaran SIEDUNAKES untuk 28 OP, Hotel The Sultan, Jakarta, 28 Maret 2022



Workshop Penyusunan Modul Pembelajaran SIEDUNAKES untuk 28 OP, Hotel The Sultan, Jakarta, 30 Maret 2022



Sosialisasi Fitur Baru pada Aplikasi SIPORLIN bagi OP IBI, 07 April 2022



Sosialisasi Fitur Baru pada Aplikasi SIPORLIN bagi OP IROPIN, PATKI, PORMIKI, PTPDI, 11 April 2022



Sosialisasi Fitur Baru pada Aplikasi SIPORLIN bagi OP PERAUDI, IAKMI, PAKKI, IPAI, PAEI, PPPKMI PTGMI, PTGI, 19 April 2022



Sosialisasi Fitur Baru pada Aplikasi SIPORLIN bagi OP PATELKI, PPNI, PERSAGI, HAKLI, IKATEMI, PARI, AFISMI, IOPI, 22 April 2022

E. Evaluasi Kemampuan (EK) Online



Koordinasi Pembahasan Pemanfaatan Soal-soal EK Yang Telah Digunakan Sebagai Media Pembelajaran Peserta EK Online Bagi 15 OP, 17 Februari 2022



Koordinasi Lanjutan Pelaksanaan EK Online tahun 2022 Bagi 15 OP, 09 Maret 2022



Fasilitasi Penyusunan Paket dan Analisa Soal EK Online Bagi 15 OP, Hotel Kristal Jakarta, 16 Maret 2022



Fasilitasi Penyusunan Paket dan Analisa Soal untuk Latihan Soal EK Online Bagi 15 OP Tahap kedua, Hotel Kristal Jakarta, 17 Maret 2022



Fasilitasi Uji Coba Latihan Soal EK Online Bagi 15 OP, Hotel Kristal Jakarta, 12 April 2022



Pelaksanaan EK Online Tahap 1, Hotel Grand Mahakam Jakarta, 12 Mei 2022



Pembahasan Revisi Pedoman EK Online, 07 Juli 2022



Pelaksanaan Try Out EK Online bagi 15 OP, BBPK Jakarta, 01 Agustus



Pelaksanaan EK Online Tahap 2 Bagi OP HAKLI, IKATEMI, IFI, HAKTI, BBPK Jakarta, 18 Agustus 2022



Pelaksanaan EK Online Tahap 2 Bagi OP PATELKI, PERSAGI, PORMIKI, IROPIN & PTGI, BBPK Jakarta, 19 Agustus 2022

4. TIM KERJA HUKUM DAN HUBUNGAN MASYARAKAT



RANCANGAN PERPRES HAK KEUANGAN ANGGOTA KONSIL

JAKARTA, 29 SEPTEMBER 2022

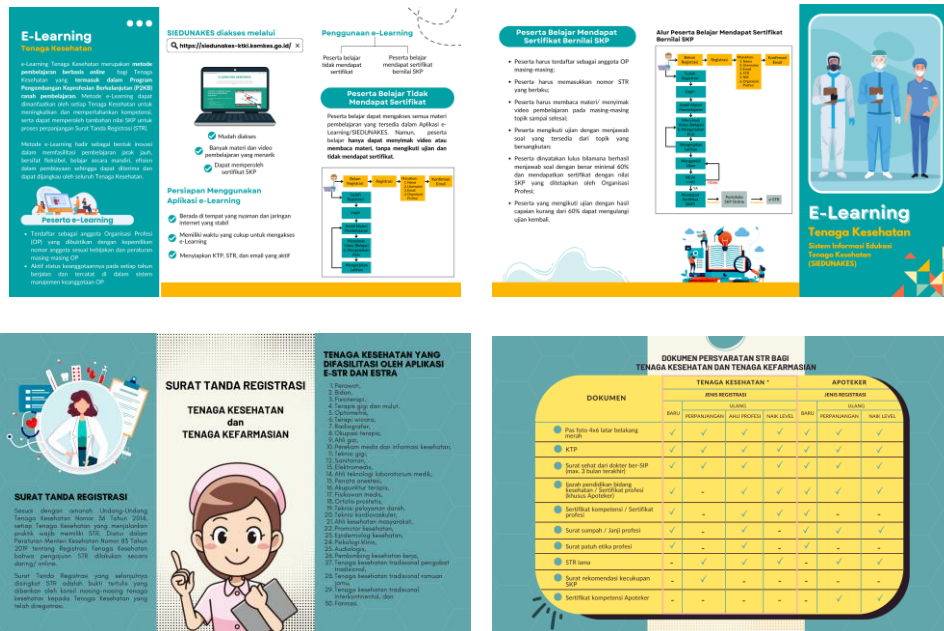
Pembahasan Harmonisasi Ulang Rancangan Peraturan Presiden tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KTKI dan Anggota Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan



PERTEMUAN KOORDINASI PERSIAPAN PENYUSUNAN REGULASI KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

JAKARTA, 17-18 NOVEMBER 2022

Koordinasi Persiapan Penyusunan Regulasi Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



Penyusunan desain poster, leaflet, buku dan media cetak lainnya

5. TIM KERJA PROGRAM DAN INFORMASI

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Sekretariat KTKI TA 2023
BBPK Jakarta, 21 April 2022

Pembukaan dan Sambutan

Narasumber

Partisipan Luring

Partisipan Daring

Moderator

Katim Kerja Program dan Informasi

Direktorat Jenderal Anggaran

Kegiatan ini dihadiri oleh:
Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia
PPNI, IBI & PATELKI
Direktorat Jenderal dan Anggaran, Kemenkeu
Biro Perencanaan dan Anggaran, Kemenkes
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan, Kemenkes
Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia, Kemenkes

Pertemuan Koordinasi Penyusunan Pagu Indikatif Sekretariat KTKI Tahun 2023



Pembahasan, Masukan dan Arahan Usulan Kegiatan Sekretariat KTKI untuk Hibah Pemerintah Korea melalui KOICA dan DAK Non Fisik BOK Tenaga Kesehatan dan Dana Transfer Daerah Lainnya



Penyusunan Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022



Pertemuan Rapat Kerja Penyusunan Program dan Anggaran
Sekretariat KTKI dan KTKI

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. PROGRAM** : DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
- 3. SASARAN PROGRAM** :
- 01 - Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
 - 03 - meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - 04 - Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar
 - 05 - Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan
 - 06 - Meningkatnya produksi dan penggunaan bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
 - 07 - Meningkatnya mutu alat kesehatan diperedaran
 - 08 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
 - 09 - Meningkatnya peran fasilitas pelayanan kesehatan primer milik swasta dalam pelayanan program prioritas bagi masyarakat
 - 10 - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer
 - 11 - Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
 - 12 - Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di rumah sakit
 - 13 - Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rujukan strata 4
 - 14 - Terselenggaranya pelayanan strata 4 di RS Vertikal secara optimal
 - 15 - Terselenggaranya layanan 9 penyakit prioritas di rumah sakit pendidikan
 - 16 - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan
 - 17 - Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri
 - 18 - Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal
 - 19 - Tersedianya Hubs untuk mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi
 - 21 - Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
- 4. KEGIATAN** : 2084 - Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : 06 - Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		22.785.179,0
01.01	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	160.000	
01.02	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	9	
Total			22.785.179,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN // KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT // RINCIAN OUTPUT // KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN // KOTA								
01	<i>Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan</i>										22.785.179,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										743.627,0
01.ABG.001	Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		155.850,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										17.000,0
		Pusat	Pusat								17.000,0
	052 - Penyusunan Peraturan										89.100,0
		Pusat	Pusat								89.100,0
	053 - Finalisasi Peraturan										49.750,0
		Pusat	Pusat								49.750,0
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan								006 - Anggaran Kesehatan		226.840,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										8.000,0
		Pusat	Pusat								8.000,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyusunan Standar										218.840,0
		Pusat	Pusat								218.840,0
	053 - Finalisasi Standar										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja								006 - Anggaran Kesehatan		360.937,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										5.000,0
		Pusat	Pusat								5.000,0
	052 - Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Verifikasi										239.507,0
		Pusat	Pusat								239.507,0
	054 - Pra- Konvensi dan Konvensi										36.650,0
		Pusat	Pusat								36.650,0
	055 - Finalisasi SKK										79.780,0
		Pusat	Pusat								79.780,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi								006 - Anggaran Kesehatan		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Verifikasi Dokumen										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Visitasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Penyusunan Bahan Pertimbangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										728.490,0
01.AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		433.860,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										14.600,0
		Pusat	Pusat								14.600,0
	052 - Penyusunan Standar										419.260,0
		Pusat	Pusat								419.260,0
	053 - Finalisasi Standar										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								006 - Anggaran Kesehatan		0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Finalisasi Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		0,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Finalisasi Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan								000 - Bukan Tematik		294.630,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										1.450,0
		Pusat	Pusat								1.450,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	052 - Penyusunan Standar										293.180,0
		Pusat	Pusat								293.180,0
	053 - Finalisasi Standar										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya										16.265.000,0
01.BAH.001	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)								006 - Anggaran Kesehatan		16.265.000,0
	051 - Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)										16.265.000,0
		Pusat	Pusat								16.265.000,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat										0,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin								006 - Anggaran Kesehatan		0,0
	051 - Pembahasan Kasus										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Investigasi dan Persidangan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Pengawasan Keputusan Penegakan Disiplin										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan										1.607.941,0
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Keprofesian Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan		1.607.941,0
	051 - Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - e-Learning Tenaga Kesehatan										241.207,0
		Pusat	Pusat								241.207,0
	053 - Webinar Keprofesian Tenaga Kesehatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	054 - Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan										1.366.734,0
		Pusat	Pusat								1.366.734,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan										0,0
01.PBG.001	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	006 - Anggaran Kesehatan		0,0
	051 - Verifikasi Dokumen										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Visitasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Penyusunan Bahan Pertimbangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM										3.440.121,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Produktivitas dan Daya Saing	Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Berbasis Kerja Sama Industri	Penguatan Sistem Sertifikasi Kompetensi	006 - Anggaran Kesehatan		3.440.121,0
	051 - Pengelolaan Surat Tanda Registrasi										2.218.054,0
		Pusat	Pusat								2.218.054,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJII PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN // KOTA								
	052 - Rekonsiliasi dan Validasi Data										1.222.067,0
		Pusat	Pusat								1.222.067,0
	053 - Angkat Sumpah										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	056 - Percepatan Pelaksanaan e-STR										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
Total											22.785.179,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Terselenggaranya Fasilitas Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan				22.785.179,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		743.627,0				0,0	0,0	0,0
01.ABG.001	Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	3	Rekomendasi Kebijakan		155.850,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	8.500,0	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.052	Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	44.550,0	89.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.001.053	Finalisasi Peraturan	2,0	Peraturan	24.875,0	49.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	5	Rekomendasi Kebijakan		226.840,0	5	5	5	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.ABG.002.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	8.000,0	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.002.052	Penyusunan Standar	5,0	Standar	43.768,0	218.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.002.053	Finalisasi Standar	5,0	Standar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	3	Rekomendasi Kebijakan		360.937,0	3	3	3	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	5.000,0	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.052	Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator	3,0	Dokumen	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.053	Verifikasi	3,0	Standar	79.835,7	239.507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.054	Pra-Konvensi dan Konvensi	3,0	Standar	12.216,7	36.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.055	Finalisasi SKK	3,0	Standar	26.593,3	79.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.051	Verifikasi Dokumen	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.052	Visitasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		728.490,0				0,0	0,0	0,0
01.AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan	5	NSPK		433.860,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	14.600,0	14.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Standar	4,0	Standar	104.815,0	419.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.001.053	Finalisasi Standar	4,0	Standar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	0	NSPK		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.052	Penyusunan Peraturan	2,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.053	Finalisasi Peraturan	2,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	0	NSPK		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	7,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.052	Penyusunan Peraturan	7,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.053	Finalisasi Peraturan	7,0	Peraturan	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	4	NSPK		294.630,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	1.450,0	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004.052	Penyusunan Standar	4,0	Standar	73.295,0	293.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004.053	Finalisasi Standar	4,0	Standar	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		layanan/ bidang/ dokumen/ Miliar Rp/ titik		16.265.000,0				0,0	0,0	0,0
01.BAH.001	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	1	layanan		16.265.000,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BAH.001.051	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	0,0	Layanan	Infinity	16.265.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/ Laporan		0,0				0,0	0,0	0,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	0	Orang		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.051	Pembahasan Kasus	5,0	Kasus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.052	Investigasi dan Persidangan	5,0	Kasus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.053	Pengawasan Keputusan Penegakan Disiplin	5,0	Kasus	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		Orang/ Kegiatan		1.607.941,0				0,0	0,0	0,0
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Keprofesian Tenaga Kesehatan	14288	Orang		1.607.941,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.DCM.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	300,0	Orang	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.DCM.001.052	e-Learning Tenaga Kesehatan	800,0	Orang	301,5	241.207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM.001.053	Webinar Keprofesian Tenaga Kesehatan	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	3.100,0	Orang	440,9	1.366.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		0,0				0,0	0,0	0,0
01.PBG.001	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.051	Verifikasi Dokumen	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.052	Visitasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		Orang		3.440.121,0				0,0	0,0	0,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	253509	Orang		3.440.121,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tanda Registrasi	160.000,0	Orang	13,9	2.218.054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	1,0	Dokumen	1.222.067,0	1.222.067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.053	Angkat Sumpah	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.056	Percepatan Pelaksanaan e-STR	0,0	Orang	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total					22.785.179,0	-	-	-	0,0	0,0	0,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		19.345.058,0	3.440.121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.785.179,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		743.627,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	743.627,0
01.ABG.001	Kebijakan Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		155.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	155.850,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABG.001.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	Pendukung	17.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	17.000,0
01.ABG.001.052	Penyusunan Peraturan	Utama	89.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	89.100,0
01.ABG.001.053	Finalisasi Peraturan	Utama	49.750,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	49.750,0
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan		226.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	226.840,0
01.ABG.002.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	8.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8.000,0
01.ABG.002.052	Penyusunan Standar	Utama	218.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	218.840,0
01.ABG.002.053	Finalisasi Standar	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja		360.937,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	360.937,0
01.ABG.003.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	5.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.000,0
01.ABG.003.052	Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator	Pendukung	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.003.053	Verifikasi	Utama	239.507,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	239.507,0
01.ABG.003.054	Pra-Konvensi dan Konvensi	Utama	36.650,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	36.650,0
01.ABG.003.055	Finalisasi SKK	Utama	79.780,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	79.780,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.051	Verifikasi Dokumen	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.052	Visitasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		728.490,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	728.490,0
01.AFA.001	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan		433.860,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	433.860,0
01.AFA.001.051	Persiapan dan Koordinasi	Pendukung	14.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	14.600,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Standar	Utama	419.260,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	419.260,0
01.AFA.001.053	Finalisasi Standar	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AFA.002.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.052	Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.053	Finalisasi Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.052	Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.053	Finalisasi Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan		294.630,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	294.630,0
01.AFA.004.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	1.450,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.450,0
01.AFA.004.052	Penyusunan Standar	Utama	293.180,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	293.180,0
01.AFA.004.053	Finalisasi Standar	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BAH	Pelayanan Publik Lainnya		16.265.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.265.000,0
01.BAH.001	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)		16.265.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.265.000,0
01.BAH.001.051	Layanan Penyediaan Relawan dalam Penanganan COVID-19 (PEN)	Utama	16.265.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	16.265.000,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.051	Pembahasan Kasus	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.052	Investigasi dan Persidangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.053	Pengawasan Keputusan Penegakan Disiplin	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		1.607.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.607.941,0
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Keprofesian Tenaga Kesehatan		1.607.941,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.607.941,0
01.DCM.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.DCM.001.052	e-Learning Tenaga Kesehatan	Utama	241.207,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	241.207,0
01.DCM.001.053	Webinar Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	1.366.734,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.366.734,0
01.DCM.001.055	Penyusunan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG	Kebijakan Bidang Kesehatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.051	Verifikasi Dokumen	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.052	Visitasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PBG.001.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		0,0	3.440.121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.440.121,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan		0,0	3.440.121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3.440.121,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tanda Registrasi	Utama	0,0	2.218.054,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.218.054,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Utama	0,0	1.222.067,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.222.067,0
01.PDH.001.053	Angkat Sumpah	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.PDH.001.056	Percepatan Pelaksanaan e-STR	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Total			19.345.058,0	3.440.121,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	22.785.179,0

Jakarta, 20 Januari 2023
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

REKAP 3: KEGIATAN K/L

RENCANA KERJA KEMENTERIAN/LEMBAGA (RENJA K/L)

TAHUN ANGGARAN 2022

- 1. KEMENTERIAN/LEMBAGA** : KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. PROGRAM** : DG - Program Pelayanan Kesehatan dan JKN
- 3. SASARAN PROGRAM** :
- 01 - Terselenggaranya Penguatan Jaminan Kesehatan Nasional
 - 03 - meningkatnya akses, kemandirian, dan mutu sediaan farmasi dan alat kesehatan
 - 04 - Meningkatnya Pemenuhan SDM Kesehatan sesuai standar
 - 05 - Meningkatnya ketersediaan obat dan penggunaan obat esensial di pelayanan kesehatan
 - 06 - Meningkatnya produksi dan penggunaan bahan baku obat, alat kesehatan, alat diagnostik, vaksin dalam negeri
 - 07 - Meningkatnya mutu alat kesehatan diperedaran
 - 08 - Meningkatnya akses pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas bagi masyarakat
 - 09 - Meningkatnya peran fasilitas pelayanan kesehatan primer milik swasta dalam pelayanan program prioritas bagi masyarakat
 - 10 - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan primer
 - 11 - Meningkatnya kualitas Sarana, Prasarana, dan Alat (SPA) fasilitas pelayanan kesehatan rujukan
 - 12 - Meningkatnya pelaporan audit medis 9 penyakit prioritas di rumah sakit
 - 13 - Meningkatnya akses terhadap fasilitas pelayanan kesehatan rujukan strata 4
 - 14 - Terselenggaranya pelayanan strata 4 di RS Vertikal secara optimal
 - 15 - Terselenggaranya layanan 9 penyakit prioritas di rumah sakit pendidikan
 - 16 - Meningkatnya mutu pelayanan kesehatan rujukan
 - 17 - Menurunnya jumlah pasien WNI yang berobat ke luar negeri
 - 18 - Terselenggaranya pelayanan Center of Excellence di RS Vertikal secara optimal
 - 19 - Tersedianya Hubs untuk mendukung pelayanan kesehatan terintegrasi
 - 21 - Terpenuhinya pembiayaan kesehatan pada kegiatan promotif dan preventif dalam mencapai UHC
- 4. KEGIATAN** : 6813 - Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan
- 5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2)** : 06 - Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TARGET 2022	ALOKASI 2022 (RIBU)
01	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan		20.421.410,0
01.01	Persentase STR Tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	95	
Total			20.421.410,0

7. RINCIAN KEGIATAN

A. PEMETAAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01	<i>Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan</i>										20.421.410,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan										6.816.181,0
01.ABG.001	Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	5.694.793,0
	051 - Persiapan										10.500,0
		Pusat	Pusat								10.500,0
	052 - Penyusunan Rancangan Peraturan										6.600,0
		Pusat	Pusat								6.600,0
	053 - Finalisasi Rancangan Peraturan										5.677.693,0
		Pusat	Pusat								5.677.693,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	455.488,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										41.523,0
		Pusat	Pusat								41.523,0
	052 - Penyusunan Standar										281.125,0
		Pusat	Pusat								281.125,0
	053 - Finalisasi Standar										132.840,0
		Pusat	Pusat								132.840,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	665.900,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										24.600,0
		Pusat	Pusat								24.600,0
	052 - Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator										222.010,0
		Pusat	Pusat								222.010,0
	053 - Verifikasi										174.100,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								174.100,0
	054 - Pra-konvensi dan Konvensi										174.190,0
		Pusat	Pusat								174.190,0
	055 - Finalisasi SKK										71.000,0
		Pusat	Pusat								71.000,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	0,0
	051 - Verifikasi Dokumen										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Visitiasi										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Penyusunan Bahan Pertimbangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria										1.189.779,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.AFA.001	Standar kompetensi Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	607.102,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										18.705,0
		Pusat	Pusat								18.705,0
	052 - Penyusunan Standar										470.625,0
		Pusat	Pusat								470.625,0
	053 - Finalisasi Standar										117.772,0
		Pusat	Pusat								117.772,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	0,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Finalisasi Peraturan										0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	0,0
	051 - Persiapan Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Penyusunan Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Finalisasi Peraturan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	582.677,0
	051 - Persiapan dan Koordinasi										9.227,0
		Pusat	Pusat								9.227,0
	052 - Penyusunan Standar										480.600,0
		Pusat	Pusat								480.600,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	053 - Finalisasi Standar										92.850,0
		Pusat	Pusat								92.850,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat										0,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	0,0
	051 - Pembahasan Kasus										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - Investigasi dan Persidangan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	053 - Pengawasan Keputusan dan Penegakan Disiplin										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan										2.558.361,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan								006 - Anggaran Kesehatan	002 - Penurunan Stunting (Hingga 10% dalam waktu 5 tahun)	2.558.361,0
	051 - Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan										0,0
		Pusat	Pusat								0,0
	052 - e-Learning Keprofesian Tenaga Kesehatan										403.083,0
		Pusat	Pusat								403.083,0
	054 - Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan										2.155.278,0
		Pusat	Pusat								2.155.278,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM										9.857.089,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Berkualitas dan Berdaya Saing	Peningkatan Akses dan Mutu Pelayanan Kesehatan	Penguatan Sistem Kesehatan dan Pengawasan Obat dan Makanan	Pemenuhan dan Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	006 - Anggaran Kesehatan		9.857.089,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	LOKASI		NAWACITA	PRIORITAS NASIONAL	PROGRAM PRIORITAS	KEGIATAN PRIORITAS	PROYEK PRIORITAS	DUKUNGAN (TEMATIK)	100 JANJI PRESIDEN	ALOKASI (RP RIBU)
		PROVINSI	KABUPATEN / KOTA								
	051 - Pengelolaan Surat Tandar Registrasi										7.881.958,0
		Pusat	Pusat								7.881.958,0
	052 - Rekonsiliasi dan Validasi Data										1.975.131,0
		Pusat	Pusat								1.975.131,0
Total											20.421.410,0

B. PERHITUNGAN PENDANAAN (TAHUN 2022 DAN PRAKIRAAN MAJU)

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan				20.421.410,0				26.191.589,0	26.191.589,0	26.191.589,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		Rekomendasi Kebijakan/ Kajian		6.816.181,0				4.012.260,0	4.012.260,0	4.012.260,0
01.ABG.001	Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	5	Rekomendasi Kebijakan		5.694.793,0	2	2	2	284.300,0	284.300,0	284.300,0
01.ABG.001.051	Persiapan	2,0	Dokumen	5.250,0	10.500,0	2,0	2,0	2,0	29.200,0	29.200,0	29.200,0
01.ABG.001.052	Penyusunan Rancangan Peraturan	2,0	Dokumen	3.300,0	6.600,0	2,0	2,0	2,0	125.900,0	125.900,0	125.900,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.ABG.001.053	Finalisasi Rancangan Peraturan	129.200,0	Peraturan	43,9	5.677.693,0	2,0	2,0	2,0	129.200,0	129.200,0	129.200,0
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan	3	Rekomendasi Kebijakan		455.488,0	5	5	5	1.673.220,0	1.673.220,0	1.673.220,0
01.ABG.002.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	41.523,0	41.523,0	1,0	1,0	1,0	117.600,0	117.600,0	117.600,0
01.ABG.002.052	Penyusunan Standar	1,0	Dokumen	281.125,0	281.125,0	1,0	1,0	1,0	1.408.120,0	1.408.120,0	1.408.120,0
01.ABG.002.053	Finalisasi Standar	5,0	Standar	26.568,0	132.840,0	5,0	5,0	5,0	147.500,0	147.500,0	147.500,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja	2	Rekomendasi Kebijakan		665.900,0	3	3	3	2.054.740,0	2.054.740,0	2.054.740,0
01.ABG.003.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	24.600,0	24.600,0	1,0	1,0	1,0	110.250,0	110.250,0	110.250,0
01.ABG.003.052	Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator	1,0	Dokumen	222.010,0	222.010,0	1,0	1,0	1,0	673.200,0	673.200,0	673.200,0
01.ABG.003.053	Verifikasi	1,0	Dokumen	174.100,0	174.100,0	1,0	1,0	1,0	365.100,0	365.100,0	365.100,0
01.ABG.003.054	Pra-konvensi dan Konvensi	1,0	Dokumen	174.190,0	174.190,0	1,0	1,0	1,0	601.290,0	601.290,0	601.290,0
01.ABG.003.055	Finalisasi SKK	3,0	Standar	23.666,7	71.000,0	3,0	3,0	3,0	304.900,0	304.900,0	304.900,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi	0	Rekomendasi Kebijakan		0,0	0	0	0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.051	Verifikasi Dokumen	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.052	Visitiasi	0,0	Dokumen	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	0,0	Rekomendasi Kebijakan	NaN	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		NSPK/ Rancangan Standar/ Pedoman/ Standar		1.189.779,0				3.215.657,0	3.215.657,0	3.215.657,0
01.AFA.001	Standar kompetensi Tenaga Kesehatan	3	NSPK		607.102,0	4	4	4	1.094.770,0	1.094.770,0	1.094.770,0
01.AFA.001.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	18.705,0	18.705,0	1,0	1,0	1,0	93.200,0	93.200,0	93.200,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Standar	1,0	Dokumen	470.625,0	470.625,0	1,0	1,0	1,0	883.570,0	883.570,0	883.570,0
01.AFA.001.053	Finalisasi Standar	4,0	Standar	29.443,0	117.772,0	4,0	4,0	4,0	118.000,0	118.000,0	118.000,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	0	NSPK		0,0	2	2	2	233.800,0	233.800,0	233.800,0
01.AFA.002.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	14.600,0	14.600,0	14.600,0
01.AFA.002.052	Penyusunan Peraturan	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	104.600,0	104.600,0	104.600,0
01.AFA.002.053	Finalisasi Peraturan	2,0	Peraturan	0,0	0,0	2,0	2,0	2,0	114.600,0	114.600,0	114.600,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan	0	NSPK		0,0	7	7	7	401.897,0	401.897,0	401.897,0
01.AFA.003.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	42.100,0	42.100,0	42.100,0
01.AFA.003.052	Penyusunan Peraturan	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	122.000,0	122.000,0	122.000,0
01.AFA.003.053	Finalisasi Peraturan	7,0	NSPK	0,0	0,0	7,0	7,0	7,0	237.797,0	237.797,0	237.797,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan	3	NSPK		582.677,0	4	4	4	1.485.190,0	1.485.190,0	1.485.190,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.AFA.004.051	Persiapan dan Koordinasi	1,0	Dokumen	9.227,0	9.227,0	1,0	1,0	1,0	98.000,0	98.000,0	98.000,0
01.AFA.004.052	Penyusunan Standar	1,0	Dokumen	480.600,0	480.600,0	1,0	1,0	1,0	1.274.790,0	1.274.790,0	1.274.790,0
01.AFA.004.053	Finalisasi Standar	4,0	Standar	23.212,5	92.850,0	4,0	4,0	4,0	112.400,0	112.400,0	112.400,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		Orang/ Laporan		0,0				444.000,0	444.000,0	444.000,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin	0	Orang		0,0	5	5	5	444.000,0	444.000,0	444.000,0
01.BIB.001.051	Pembahasan Kasus	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	44.500,0	44.500,0	44.500,0
01.BIB.001.052	Investigasi dan Persidangan	1,0	Dokumen	0,0	0,0	1,0	1,0	1,0	284.000,0	284.000,0	284.000,0
01.BIB.001.053	Pengawasan Keputusan dan Penegakan Disiplin	5,0	Orang	0,0	0,0	5,0	5,0	5,0	115.500,0	115.500,0	115.500,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		Orang/ Kegiatan		2.558.361,0				5.222.462,0	5.222.462,0	5.222.462,0
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan	8412	Orang		2.558.361,0	20000	20000	20000	5.222.462,0	5.222.462,0	5.222.462,0
01.DCM.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	300,0	Orang	0,0	0,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	1.648.400,0	1.648.400,0	1.648.400,0
01.DCM.001.052	e-Learning Keprofesian Tenaga Kesehatan	800,0	Orang	503,9	403.083,0	2.500,0	2.500,0	2.500,0	1.589.050,0	1.589.050,0	1.589.050,0
01.DCM.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	3.100,0	Orang	695,3	2.155.278,0	15.000,0	15.000,0	15.000,0	1.985.012,0	1.985.012,0	1.985.012,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		Orang		9.857.089,0				13.297.210,0	13.297.210,0	13.297.210,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	TAHUN 2022			PRAKIRAAN KEBUTUHAN (RIBU)						
		VOLUME / TARGET	SATUAN	SATUAN BIAYA	ALOKASI 2022 (RP RIBU)	VOLUME / TARGET			ALOKASI (RIBU)		
						2023	2024	2025	2023	2024	2025
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan	160000	Orang		9.857.089,0	200000	220000	240000	13.297.210,0	13.297.210,0	13.297.210,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tandar Registrasi	160.000,0	Orang	49,3	7.881.958,0	200.000,0	220.000,0	240.000,0	12.221.810,0	12.221.810,0	12.221.810,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	1,0	Dokumen	1.975.131,0	1.975.131,0	1,0	1,0	1,0	1.075.400,0	1.075.400,0	1.075.400,0
Total					20.421.410,0	-	-	-	26.191.589,0	26.191.589,0	26.191.589,0

C. SUMBER PENDANAAN

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan		10.564.321,0	9.857.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.421.410,0
01.ABG	Kebijakan Bidang Kesehatan		6.816.181,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.816.181,0
01.ABG.001	Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan		5.694.793,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.694.793,0
01.ABG.001.051	Persiapan	Utama	10.500,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10.500,0
01.ABG.001.052	Penyusunan Rancangan Peraturan	Utama	6.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6.600,0
01.ABG.001.053	Finalisasi Rancangan Peraturan	Utama	5.677.693,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5.677.693,0
01.ABG.002	Kebijakan Standar Nasional Pendidikan		455.488,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	455.488,0
01.ABG.002.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	41.523,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	41.523,0
01.ABG.002.052	Penyusunan Standar	Utama	281.125,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	281.125,0
01.ABG.002.053	Finalisasi Standar	Utama	132.840,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	132.840,0
01.ABG.003	Kebijakan Standar Kompetensi Kerja		665.900,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	665.900,0
01.ABG.003.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	24.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	24.600,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.ABG.003.052	Pelatihan dan Workshop Tim Perumus dan Tim Verifikator	Utama	222.010,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	222.010,0
01.ABG.003.053	Verifikasi	Utama	174.100,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.100,0
01.ABG.003.054	Pra-konvensi dan Konvensi	Utama	174.190,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	174.190,0
01.ABG.003.055	Finalisasi SKK	Utama	71.000,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	71.000,0
01.ABG.004	Kebijakan Pembukaan dan Penutupan Prodi		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.051	Verifikasi Dokumen	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.052	Visitiasi	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.ABG.004.053	Penyusunan Bahan Pertimbangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA	Norma, Standard, Prosedur dan Kriteria		1.189.779,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.189.779,0
01.AFA.001	Standar kompetensi Tenaga Kesehatan		607.102,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	607.102,0
01.AFA.001.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	18.705,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	18.705,0
01.AFA.001.052	Penyusunan Standar	Utama	470.625,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	470.625,0
01.AFA.001.053	Finalisasi Standar	Utama	117.772,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	117.772,0
01.AFA.002	Peraturan Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.052	Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.002.053	Finalisasi Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003	Peraturan Konsil Masing-masing Tenaga Kesehatan		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.051	Persiapan Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.052	Penyusunan Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.003.053	Finalisasi Peraturan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.AFA.004	Standar Praktik Tenaga Kesehatan		582.677,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	582.677,0
01.AFA.004.051	Persiapan dan Koordinasi	Utama	9.227,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.227,0

KODE	SASARAN KEGIATAN / KLASIFIKASI RINCIAN OUTPUT / RINCIAN OUTPUT / KOMPONEN	JENIS KOMPONEN	INDIKASI PENDANAAN TAHUN 2022										
			RP	PNBP	BLU	PLN	RMP	PDN	HIBAH	PH	SBSN	HN	TOTAL
01.AFA.004.052	Penyusunan Standar	Utama	480.600,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	480.600,0
01.AFA.004.053	Finalisasi Standar	Utama	92.850,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	92.850,0
01.BIB	Pengawasan dan Pengendalian Masyarakat		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001	Tenaga Kesehatan Teradu Melanggar Disiplin		0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.051	Pembahasan Kasus	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.052	Investigasi dan Persidangan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.BIB.001.053	Pengawasan Keputusan dan Penegakan Disiplin	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM	Pelatihan Bidang Kesehatan		2.558.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.558.361,0
01.DCM.001	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan		2.558.361,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.558.361,0
01.DCM.001.051	Evaluasi Kemampuan Tenaga Kesehatan	Utama	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
01.DCM.001.052	e-Learning Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	403.083,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	403.083,0
01.DCM.001.054	Pengembangan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Utama	2.155.278,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2.155.278,0
01.PDH	Akreditasi Profesi dan SDM		0,0	9.857.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.857.089,0
01.PDH.001	Registrasi Tenaga Kesehatan		0,0	9.857.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9.857.089,0
01.PDH.001.051	Pengelolaan Surat Tandar Registrasi	Utama	0,0	7.881.958,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	7.881.958,0
01.PDH.001.052	Rekonsiliasi dan Validasi Data	Utama	0,0	1.975.131,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1.975.131,0
Total			10.564.321,0	9.857.089,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	20.421.410,0

Jakarta, 20 Januari 2023
a/n Menteri/ Kepala Lembaga

**RENCANA AKSI ATAS INDIKATOR KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
TAHUN ANGGARAN 2022**

No	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target Capaian Triwulan				Target 2022	Satuan	Keterangan
			I	II	III	IV			
1	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	126.639 orang	100%	100%	100%	95	Persen	Perhitungan kualitatif (persentase) capaian kinerja Sekretariat KTKI berlaku mulai tanggal 14 Juni 2022, berdasarkan Permenkes Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, yaitu penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima dikali 100

Mengetahui,
Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. Diono Susilo Y., MPH

MATRIKS KINERJA RENCANA AKSI SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN		INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2022
							TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)		(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Pelayanan Kesehatan dan Jaminan Kesehatan Nasional	Registrasi, Standardisasi, Pembinaan, dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	a	Peraturan Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan (Rekomendasi Kebijakan)	Jumlah Peraturan terkait Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah rancangan peraturan terkait Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan yang disusun	2	-	5	1	8
			b	Standar Nasional Pendidikan (Rekomendasi Kebijakan)	Jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Nasional Pendidikan Tenaga Kesehatan yang disusun	-	2	3	-	5
			c	Standar Kompetensi Kerja (Rekomendasi Kebijakan)	Jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Kerja yang disusun	-	1	-	2	3
			d	Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan (NSPK)	Jumlah Standar kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	Menghitung jumlah Standar Kompetensi Tenaga Kesehatan yang disusun	1	1	1	2	5
			e	Standar Praktik Tenaga Kesehatan (NSPK)	Jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang	Menghitung jumlah Standar Praktik Tenaga Kesehatan yang disusun	-	1	-	3	4

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2022	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
					disusun						
			f	Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan (orang)	Jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya	Menghitung jumlah tenaga Kesehatan yang ditingkatkan kompetensinya melalui kegiatan evaluasi kemampuan tenaga kesehatan, e-Learning tenaga Kesehatan, dan pengembangan keprofesian tenaga Kesehatan per tahun	3.893	8.824	9.837	408	22.700
			g	Registrasi Tenaga Kesehatan	Jumlah STR tenaga kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	Jumlah penerbitan STR yang permohonannya langsung diterima tepat waktu dibagi jumlah seluruh STR yang permohonannya langsung diterima	126.639	118.181	106.033	105.642	320.000
			h	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi Set. KTKI (unit)	Jumlah pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pengadaan perangkat pengelola data dan komunikasi per tahun	-	-	-	44	44

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2022	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			i	Layanan Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah pemberian Layanan dalam Hubungan Masyarakat dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait hubungan masyarakat dan informasi Sekretariat KTKI	0,25	0,25	0,25	0,25	1
			j	Layanan Umum Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah fasilitasi pelayanan umum Sekretariat KTKI	Menghitung layanan umum Sekretariat KTKI	0,25	0,25	0,25	0,25	1
			k	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI (Layanan)	Layanan Data dan Informasi Sekretariat KTKI	Menghitung layanan terkait fasilitasi pengelolaan data dan sistem informasi	0,25	0,25	0,25	0,25	1
			L	Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah layanan pelaksanaan Organisasi dan Tata Internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah Jumlah layanan pelaksanaan Organisasi dan Tata Internal Sekretariat KTKI yang disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1
			m	Layanan Perkantoran (Layanan)	Realisasi penyediaan layanan perkantoran	Menghitung jumlah layanan perkantoran	0,25	0,25	0,25	0,25	1

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2022	
						TW I	TW II	TW III	TW IV		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
			n	Layanan Sarana Internal Sekretariat KTKI (Unit)	Realisasi layanan sarana internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah layanan sarana internal Sekretariat KTKI	-	-	-	44	44
			o	Layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mendapatkan layanan Manajemen SDM Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti layanan manajemen SDM Sekretariat KTKI	-	-	-	194	195
			p	Layanan Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI (Orang)	Jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan pelatihan internal Sekretariat KTKI	Menghitung jumlah pegawai yang mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Internal Pegawai Sekretariat KTKI	4	4	24	13	41
			q	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Sekretariat KTKI (Layanan)	Jumlah fasilitasi Perencanaan dan Penganggaran yang disusun	Menghitung jumlah layanan perencanaan dan penganggaran yang disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1
			r	Layanan Pemantauan dan Evaluasi Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah dokumen pemantauan dan Evaluasi yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Pemantauan dan Evaluasi yang disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1

PROGRAM	KEGIATAN	SASARAN KEGIATAN (OUTPUT)	RINCIAN KEGIATAN	INDIKATOR	CARA PERHITUNGAN	TARGET CAPAIAN TRIWULAN				TARGET 2022
						TW I	TW II	TW III	TW IV	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
			s Layanan Manajemen Keuangan Sekretariat KTKI (Laporan)	Jumlah dokumen Keuangan yang disusun	Menghitung jumlah dokumen Keuangan yang disusun	0,25	0,25	0,25	0,25	1

Mengetahui,

Sekretaris

Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



[Signature]
Dr. Diono Susilo Y., MPH

**BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN**

SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1. Jumlah Tenaga Kesehatan Teregistrasi	160.000 Orang
		2. Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK

Kegiatan

Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan

Anggaran

Rp26.191.589.000,-

Jakarta, 16 Desember 2021

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes
NIP 197110032005011002



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



Nomor : PR.01.01/F.VII/ 2286 /2022
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Perjanjian Kinerja Sekretariat KTKI Tahun 2022

21 Mei 2022

Yth. Ketua Tim Perencanaan dan Anggaran
Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan
Jl. Hang Jebat III, Blok F3, Kebayoran Baru,
Jakarta Selatan.

Berdasarkan arahan dari pimpinan Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan pada masing-masing Satuan Kerja, UPT dan Dekon untuk menyusun Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dengan Indikator yang sama dengan IKU yang mengacu pada SK Kepala Badan PPSPDM Kesehatan Nomor HK.02.02/I/637/2020. Maka dari itu Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia mengusulkan Perjanjian Kinerja Tahun 2022 sesuai dengan terbitnya Anggaran DIPA awal Satuan Kerja Sekretariat Badan PPSPDM Kesehatan (630870) tanggal 11 November 2021 sebagai berikut :

No	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja		Target Semula	Anggaran (000)
(1)	(2)	(3)		(4)	(5)
1.	Terselenggaranya Fasilitasi Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan	1.	Jumlah Tenaga Kesehatan Teregristrasi	160.000 Orang	Rp26.191.589
		2.	Jumlah NSPK Terkait Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia	11 NSPK	

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya Saudara, kami ucapkan terimakasih.

Sekretaris
Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia



dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M.Kes

DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : drg. Diono Susilo Y., M.P.H.

Jabatan : Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : drg. Arianti Anaya, MKM

Jabatan : Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan

selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung pihak pertama.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 6 Desember 2022

Pihak Kedua,

drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama,

drg. Diono Susilo Y., M.P.H.
NIP 196709191994041001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan	Persentase STR tenaga Kesehatan yang diterbitkan tepat waktu sesuai janji layanan	95%

Kegiatan
Registrasi, Standardisasi, Pembinaan dan
Pengawasan Keprofesian Tenaga Kesehatan

Anggaran
Rp31.828.997.000,-

Jakarta, 6 Desember 2022

Pihak Kedua,



drg. Arianti Anaya, MKM
NIP 196409241994032001

Pihak Pertama,



drg. Diono Susilo Y., M.P.H.
NIP 196709191994041001



KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN

Jalan Hang Jebat III Blok F3 Kebayoran Baru Jakarta Selatan 12120
Telepon : (021) 724 5517 - 7279 7308 Faksimile : (021) 7279 7508
Laman www.bppsdmk.depkes.go.id



KEPUTUSAN SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA
NOMOR: HK.02.03/F.VII/5090 /2022
TENTANG
TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan pertanggungjawaban atas kinerja capaian Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tahun 2022 secara baik, terstruktur, tepat waktu dan akurat, diperlukan adanya Tim Penyusun Laporan Kinerja di lingkungan Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

b. bahwa agar pelaporan kinerja di Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia berjalan secara efektif, efisien dan akuntabel, perlu dibentuk Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud ada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TENTANG TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022.

KESATU : Susunan Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Tahun 2022 yang selanjutnya disebut Tim Penyusun, dengan kedudukan dalam tim dan jabatan sebagaimana tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dalam Diktum KESATU secara teknis dan administratif berada dibawah koordinasi Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.

KETIGA : Tim Penyusun sebagaimana dalam Diktum KESATU memiliki tugas:

1. Menyusun laporan kinerja pada Satuan Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia.
2. Melakukan koordinasi dan penyiapan data dukung terkait capaian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjadi tanggungjawabnya.
3. Menyampaikan data dan informasi capaian kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia yang menjadi tanggungjawabnya kepada Ketua Tim.
4. Melakukan pendampingan dalam penyusunan analisis capaian kinerja dan anggaran secara periodik yaitu bulanan, triwulan, semester dan tahunan.
5. Melakukan penyiapan data dukung serta dokumen yang diperlukan serta membantu proses penilaian Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) oleh Tim Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP) Inspektorat Jenderal Kementerian Kesehatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA. Tim Penyusun bertanggungjawab kepada

- KEEMPAT : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan Tahun 2022.
- KELIMAN : Keputusan Sekretaris ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal



SEKRETARIS
KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,

Diono Susilo Yuskasran

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KONSIL
TENAGA KESEHATAN INDONESIA

NOMOR HK.02.03/F.VII/ 5090 /2022

TENTANG

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA
KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022

TIM PENYUSUN LAPORAN KINERJA
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN
1	Pengarah	: Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
2	Ketua	: Ketua Tim Kerja Program dan Informasi
3	Wakil Ketua	: Kepala Subbagian Administrasi dan Umum
4	Anggota	: 1. Ketua Tim Kerja Registrasi Tenaga Kesehatan 2. Ketua Tim Kerja Standardisasi 3. Ketua Tim Kerja Keprofesian 4. Ketua Tim Kerja Hukum dan Hubungan Masyarakat

SEKRETARIS

KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA,



Diono Susilo Yuskasran



**DIREKTORAT JENDERAL TENAGA KESEHATAN
SEKRETARIAT KONSIL TENAGA KESEHATAN INDONESIA**

Nomor SOP : OT.02.02/F.VII/ 329 / 2022
Tanggal Pembuatan : 01 Agustus 2022
Tanggal Revisi :
Tanggal Efektif : 01 Agustus 2022
Disahkan oleh

TERKENDALI

Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

dr. H. Muhammad Budi Hidayat, M. Kes
NIP: 197110032005011002

Nama SOP : Prosedur Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)

Dasar Hukum :

- 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Nasional
- 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara
- 3 Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah
- 4 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah
- 5 Peraturan MenPAN & RB Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
- 6 Peraturan MenPAN & RB Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 7 Peraturan MenPAN & RB Nomor 88 Tahun 2021 Tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah
- 8 Permenkes RI Nomor 2416/Menkes/PER/XII/2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Kementerian Kesehatan
- 9 Permenkes RI Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan
- 10 Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 29 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia
- 11 Surat Keputusan Sekretaris Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia Nomor HK.02.03/2/7699/2021 tentang Tim Penyusun Laporan Kinerja Sekretariat Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia

Keterkaitan :

- 1 SOP Pengumpulan Data Kinerja
- 2 SOP Penyusunan Laporan Kegiatan

Kualifikasi Pelaksana :

1. Memahami peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Penyusunan LAKIP
2. Memahami tata cara penyusunan LAKIP

Peralatan/Perlengkapan :

1. Rencana Strategi Kementerian Kesehatan
2. Rencana Aksi Kegiatan Sekretariat KTKI
3. Dokumen Perjanjian Kinerja
4. Laporan Monitoring evaluasi Program Sekretariat KTKI
5. Komputer PC
6. Printer

Peringatan :

- 1 Apabila prosedur penyusunan LAKIP tidak dilakukan, maka proses penyusunan LAKIP ini tidak berjalan lancar

Pencatatan dan Pendataan :

1. Merupakan turunan dari proses bisnis pengelolaan perencanaan dan anggaran program
2. Disimpan sebagai Arsip

SOP Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah

No.	KEGIATAN	PELAKSANA				Arsiparis	Mutu Baku			Keterangan
		Sekretaris KTKI	Ketua Tim Kerja	Perencana	Tim Penyusun LAKIP		Kelengkapan	Waktu (menit)	Output	
1	Memberikan arahan kepada Ketua Tim Kerja untuk menyiapkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Institusi						Surat masuk permintaan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)	2	Catatan Arahan	
2	Memberikan instruksi kepada Perencana Untuk menyiapkan bahan dan kegiatan penyusunan Laoran Akuntabilitas Kinerja (LAKIP)						Catatan arahan dan surat masuk	5	Catatan Insturksi, surat masuk	
3	Mengkoordinasikan kepada Tim Penyusun LAKIP untuk menyiapkan bahan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP)						Catatan Insturksi, surat masuk	10	Catatan Insturksi, surat masuk	
4	Mengumpulkan dan menganalisis bahan terkait Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) di tim kerja dan sub bagian administrasi umum						Data pendukung Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI	120	Data pendukung dan hasil analisis Sekretariat KTKI	
5	Menyusun draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI						Data pendukung dan hasil analisis Sekretariat KTKI	300	Data pendukung dan hasil analisis Sekretariat KTKI	Keterkaitan dengan SK Tim Penyusun LAKIP
6	Memeriksa draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI dan mengarahkan untuk menyelenggarakan rapat						Draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI	60	Data pendukung dan hasil analisis Sekretariat KTKI	
										

										
8	Menyelenggarakan rapat pembahasan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI						Draft LAKIP Sekretariat KTKI	120	Draft LAKIP, masukan, perbaikan, notulen	Keterkaitan dengan SOP pengadaan rapat
9	Menindaklanjuti hasil rapat dan penugaskan perencana dan tim penyusun LAKIP untuk menyusun draft LAKIP berdasarkan masukan hasil rapat serta menyusun surat pengantar pengiriman LAKIP Sekretariat KTKI ke Sekretariat KTKI ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan						Draft LAKIP Sekretariat KTKI, masukan, perbaikan, notulen	20	Draft LAKIP Sekretariat KTKI, masukan, perbaikan, notulen dan catatan instruksi	
10	Menyusun draft LAKIP berdasarkan masukan hasil rapat serta menyusun surat pengantar pengiriman LAKIP Sekretariat KTKI ke Sekretariat KTKI ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan			T			Draft LAKIP, masukan, perbaikan, notulen dan catatan instruksi	180	Hasil perbaikan draft LAKIP Sekretariat KTKI dan draft surat pengantar	
11	Memeriksa dan menyempurnakan draft Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI		T			Y	Hasil perbaikan draft LAKIP Sekretariat KTKI dan draft surat pengantar	30	Hasil perbaikan draft LAKIP Sekretariat KTKI dan draft surat pengantar	
12	Menandatangani Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI dan surat pengantar pengiriman serta mengarahkan ketua tim kerja untuk menindaklanjuti			Y			Hasil perbaikan draft LAKIP Sekretariat KTKI dan draft surat pengantar	10	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI dan surat pengantar	
										

										
13	Menugaskan Arsiparis untuk mendokumentasikan LAKIP dan menyerahkan kepada Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan						Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI dan surat pengantar	2	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI dan surat pengantar	
14	Mendokumentasikan dan Menyerahkan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI ke Sekretariat Direktorat Jenderal Tenaga Kesehatan						Surat Pengantar Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Sekretariat KTKI	5	Arsip dan catatan penyampaian	